

**ANALISIS PENYALURAN DANA ZAKAT PADA LAZIS
SABILILLAH MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

FAHRUDIN ANSORI

NIM : 06610107



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010**

**ANALISIS PENYALURAN DANA ZAKAT PADA LAZIS
SABILILLAH MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

FAHRUDIN ANSORI
NIM : 06610107



**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2010**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PENYALURAN DANA ZAKAT PADA LAZIS
SABILILLAH MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

FAHRUDIN ANSORI
NIM : 06610107

Telah Disetujui 02 Juli 2010
Dosen Pembimbing,

H. Ahmad Djalaluddin Lc. MA
NIP 19730719 200501 1 003

Mengetahui :
Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP 19550302 198703 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS PENYALURAN DANA ZAKAT PADA LAZIS
SABILILLAH MALANG**

SKRIPSI

Oleh:

FAHRUDIN ANSORI

NIM : 06610107

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 30 Juli 2010

Susunan Dewan Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua Drs. H. Abdul Kadir Usri, Ak., MM	: ()
2. Sekretaris/Pembimbing <u>H. Ahmad Djalaluddin Lc. MA</u> NIP 19550302 198703 1 004	: ()
3. Penguji Utama <u>Hj. Meldona, SE., MM</u> NIP 19770702 200604 2 001	: ()

Disahkan Oleh :

Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA

NIP 19550302 198703 1 004


PERSEMBAHAN



Persembahkan karya ini untuk Ibu tercinta Hj. Siti Aminah, atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan dukungannya. Serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa.

Dalam renung hati ananda yang paling dalam, ananda ucapkan terimakasih. Semoga tetes keringat dan air matamu menjadi tinta emas yang mengukir keindahan dunia dan akhirat.

MOTTO



”.... *Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri* (QS. Ar-Ra’d ayat 11)

KATA PENGANTAR

رَحْمَنَ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الْ

Dengan menyebut asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penyusun panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan inayah-Nya penyusun mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **”Analisis Penyaluran Dana Zakat pada LAZIS Sabilillah Malang”**.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang membawa cahaya kebenaran, sehingga mengeluarkan umat manusia dari zaman kegelapan ke masa yang terang benerang agama Islam.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S-1) pada Pogram Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih setulus tulusnya atas segala dukungan, bantuan, bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Suprayogo selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak H. Ahmad Djalaluddin Lc. MA selaku dosen pembimbing, atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing penulis dan memberikan banyak masukan dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak M. Sulhan. SE., MM selaku dosen wali beserta Bapak dan Ibu dosen lainnya atas curahan ilmu pengetahuan selama masa studi.
5. Ibu tercinta Hj. Siti Aminah terimakasih atas ketulusan doanya.

6. Pimpinan dan staf Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah (LAZIS) Sabilillah Malang, tempat dimana penulis mengadakan penelitian sehingga penulis memperoleh ilmu pengetahuan selain di akademik.
7. Teman-teman khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi angkatan 2006, dalam indahnya silaturahmi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, yang tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, terimakasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa mendatang.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi banyak pihak, terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Malang, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv

BAB I : PENDAHULUAN.....

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Batasan Penelitian.....	7
1.5. Manfaat Penelitian.....	8

BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....

2.1. Penelitian Terdahulu.....	9
2.2. Kajian Teoritis.....	13
2.2.1 Zakat.....	13
2.2.2 Penyaluran Zakat.....	39
2.2.3 Ekonomi Zakat.....	57
2.2.4 Sejarah Pengelolaan Zakat.....	60

2.2.5 Sejarah Bait al-Mal.....	68
2.3. Kerangka Berfikir.....	70

BAB III : METODE PENELITIAN.....

3.1. Lokasi Penelitian.....	72
3.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	72
3.3. Subjek Penelitian.....	73
3.4. Data dan Sumber Data.....	73
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	74
3.6. Model Analisa Data.....	75

BAB IV : PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN...

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian.....	78
4.2. Pembahasan Data Hasil Penelitian.....	87

BAB V : PENUTUP.....

5.1. Kesimpulan.....	110
5.2. Saran.....	112

DAFTAR PUSTAKA.....114

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1. : Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel. 4.1. : Program Penyaluran Dana Zakat.....	8
Tabel. 4.2. : Laporan Sumber Penerimaan Dana Zakat.....	101
Tabel. 4.5. : Laporan Penyaluran Dana Zakat.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 2.1 : Kerangka Berfikir.....	70
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Konsultasi.....	116
Lampiran 2 : Biodata Peneliti.....	119
Lampiran 3 : Daftar Wawancara.....	120
Lampiran 4 : Undang-Undang Tentang Zakat.....	122
Lampiran 5 : Daftar Penerima Zakat.....	128
Lampiran 6 : Daftar Sumber dan Penyaluran Dana Zakat.....	140

ABSTRAK

Ansori, Fahrudin, 2010 SKRIPSI. Judul: "Analisis Penyaluran Dana Zakat pada LAZIS Sabilillah Malang"

Pembimbing : H. Ahmad Djalaluddin Lc. MA.

Kata Kunci : Penyaluran Dana Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, dengan zakat dapat membantu dalam meringankan beban orang lain, terutama fakir miskin. Untuk itu diperlukan penyaluran zakat secara efektif, profesional dan bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyaluran dana zakat serta kendala-kendala yang dialami LAZIS Sabilillah Malang beserta solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan metode pengambilan data berupa data primer dan data sekunder, dengan cara wawancara dan observasi, serta dengan cara membaca literatur kepustakaan, internet, media cetak mengenai penyaluran dana zakat pada LAZIS Sabilillah Malang.

Dari hasil analisis bahwa mekanisme penyaluran dana zakat pada LAZIS Sabilillah Malang ditunjukkan kearah produktif dan konsumtif, dengan cara yaitu menentukan sasaran, menuangkan dalam program-program dan penganggaran ke dalam program-program. Sedangkan kendala-kendalanya yaitu keterbatasan dana, terbatasnya amil, terbatasnya SDM, jarak dan waktu, dan komunikasi. Dan solusi dalam menghadapi kendala tersebut yaitu kendala Terbatasnya Dana. Yaitu berusaha memperbesar pendapatan dana zakat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran dalam membayar kewajiban berzakat, kendala Terbatasnya Amil. Yaitu dengan cara melakukan perekrutan amil, biasanya LAZIS Sabilillah Malang melakukan perekrutan kepada remaja masjid sabilillah sendiri, kendala Terbatasnya SDM. Yaitu dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan, sekolah yang lebih tinggi, studi banding, diskusi yang dilakukan tiap minggu, memberikan fasilitas internet, dan semua kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus, kendala Jarak dan Waktu. Yaitu dengan cara memberi ongkos kepada mustahiq apabila ada pembinaan di LAZIS Sabilillah yang dilakukan sebulan sekali, kendala Komunikasi. Yaitu dengan cara berusaha memiliki nomor telepon, baik nomor pribadi dari mustahiq atau jika tidak punya melalui nomor tetanga atau RT dari mustahiq tersebut.

ABSTRACT

Ansori, Fahrudin, 2010 Thesis. Title: "Analysis of Distribution of Zakat Funds in
LAZIS Sabilillah Malang"

Advisor : H. Ahmad Djalaluddin Lc. MA.

Keywords : Distribution of Zakat Fund

Zakat is one of the third pillars of Islam, it can help alleviate the burdens of others, especially the indigent poverty. Zakat distribution therefore, needs to be managed effectively, professionally and responsibly. The purpose of this research is to analyze the distribution of zakat funds and constraints experienced by LAZIS Sabilillah Malang and solutions in dealing with these constraints.

This research is a qualitative descriptive method. Data collection methods were primary and secondary data, using interview, observation, literature, internet, print media regarding the distribution of Zakat in LAZIS Sabilillah Malang.

From the results of the analysis, the mechanism of Zakat funds in Sabilillah LAZIS of Malang are setting goals and implementing them to budgeting and program. While the constraints are limited funds, limited Amil, limited human resources, distance and time, and communication. And the solution of limited constraints Fund. Was increasing revenues by socializing zakat to the public so that people of aware to have the obligation of zakat. In Amil limited constaints, the solution was recruiting Amil. Usuali LAZIS Sabilillah Malang recruits its own teenagers Sabilillah living in mosque. In limited human resource constaints, the solution was doing training, higher schools, comparative studies, discussions every week, providing internet facility, and all activities are carried out continuously. In distance and time constaints. The solution was giving the cost to mustahiq if any guidance on LAZIS Sabilillah conducted once a month. Constraints communications. Was done trying to have a telephone number, either from a private number or if the mustahiq doesn't have phone number, they will try to keep his or her neighbours.

ÇáãÓÊÍáÕ

ÇäÕÇÑí; ÝÍÑÇáíä; 2010. ÈÍË ÌÇãÚí. ÇãæÖæÚ: "ÈÍáíá Êæíá ÃæÇá ÇáÒßÇÉ Ýí ãÄÓÓÉ ÇáÒßÇÉ ÓÈíá Çáää ãÇáÇàì"

ÇáãÕÑÝ: ÇáÍÇÌ ÁÍáí ÍáÇá Çáíä ÇáãÇÌÓÊíÑ
ÇáßáãÇÊ ÇáÑÆíÓíÉ: Êæíá ÃæÇá ÇáÒßÇÉ

ÇáÒßÇÉ áí ÁÍì ÑÑßÇä ÇáÁÓáÇã ÇáËÇáËÉ; æÉÓÊØÍÚ ÈÇáÒßÇÉ Ää ÈÓÚíä Ýí ÊßáíÝ ÇáÄäÓÇä ÇáÁÍÑì; ÇáÄæá ÇáÝÞíÑ æÇáãÓßíä. ÝáÐáß ÈÍËÇÌ Ááí ÀÌÑÇÆÍ ÇáÒßÇÉ ÇáãÄËÑÉ; æÇáãáíÉ; æÇáãÓÄæáíÉ. íáíÝ àÐÇ ÇáËËÉ áíáá ÇáÀÌÑÇÁÉ ÇáÒßÇÉ æãÚæÞÇÊáÇ Ýí áÇÒíÓ ÓÈíá Çáää ãÇáÇàì ÈÍá ÇáãÒßáÉ ÇáËí íæÇÌää.

àÐÇ ÇáËËÉ æ ÈÍË ßíÝí ÈÇáØÑíÞÉ ÇáæÕÝí. æÇáËÇáÇÊ áí ÈíÇáÉ ÇáÑÆíÓíÉ æÈíÇáÉ ÇáÝÑÚíÉ æÌáÚáÇ ÈÇáØÑíÞÉ ÇáãÞÇÊáÉ æÇáãáÇÍÚÉ; æËÞÑÇÁÉ ÇáãÑÇÍÚ ÇáËí ÊËÚáÞ ÈÇáãÈÍË; æÇáÒËßÉ ÇáíæáíÉ; æÇáãÄáÝÉ Úä ÀÌÑÇÁÉ ÇáÒßÇÉ Ýí áÇÒíÓ ÓÈíá Çáää ãÇáÇàì.

ää æÈíÉ ÇáÈÍáíá Ää ÚááíÉ ÇáÀÌÑÇÁÉ ÇáÒßÇÉ Ýí áÇÒíÓ ÓÈíá Çáää áí ÈËÚíä ÇáãæÖæÚ; æÈÌÑí Ýí ÇáËÑÇàì æáíÒÇáíÉ Ýí ÇáËÑÇàì. ÁãÇ ÇáãÚæÞÇÉ áí Íæí ÇáãÇá; Íæí ÇáÚÇää; Íæí ÇáãäËÚ ÇáÞæÉ ÇáÄäÓÇáíÉ; æÇáæÞÉ; æÇáÄËÖÇá. æÍá ÇáãÒßáÉ áí Íæí ãÚæÞÇÊáÇ Ýí ÇáãÇá; æ ìßËÑ ÇáãÇá ÈÇáØÑíÞÉ ÇáÀËäÇÚíÉ Úáí ÇáãËËäÚ áßí íÚÑÝ æÇÌËää Ýí ÌÝÚÇ ÇáÒßÇÉ; æÍæí ÇáÚÇää ÈÇÓËÚáÇá Ää íÁÏ ÇáÚÇää Çáííí; æÇáÚÇÍÉ áÇÒíÓ ÓÈíá Çáää ãÇáÇàì Ýí ÇáãÁÏ ÇáÚÇää Çáííí Úáí ÇáÒÇÈ äÝÓä; æÍæí ÇáãäËÚ ÇáÞæÉ ÇáÄäÓÇä ÈÇÓËÚáÇá ÇáËíÑÈÇÊ; æííÑÓ Ýí ÁÚáí ÇáÌÑÇÓÉ; æíÑÇÓÉ ãÞÇÑäÉ; æÇáãäÇÞÓÉ Ýí ßá ÁÓÈæÚ; æÇÚØÇÁ ÇáæÓÇÆá ãËá ÇáÒËßÉ ÇáíæáíÉ; æßá äÓíØÉ ÈÚäääÇ ãÓËãÑÇ; æÍæí ÇáæÞÉ ÈÁÚØÇÁ ÇáÀÌÑ Úáí ÇáãÓËÍÞ ää ÍáÇá ÇáËÚáíä Ýí áÇÒíÓ ÓÈíá Çáää ÇáÐí íÚääá Ýí ÕãÑ æÇÍí; æÍæí ÇáÄËÖÇá ÈáíÇæáÉ ÇáÑÞä ÇáãÇÊÝ ÇáãÝÓíÉ ää ÇáãÓËÍÞ; ÁÐ áíÓ ää ÇáÑÞä ÝáÇËí ää ÍáÇá ÌÑää.

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk besar yang sebagian besar penduduknya menganut agama Islam, dimana dalam ajaran Islam terdapat perintah yang harus dijalankan dan larangan yang harus dihindari. Diantara perintah-perintah tersebut adalah saling berbagi bagi sesama yaitu bagi orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan.

Dalam menyalurkan harta bagi orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan, dalam Islam ada beberapa istilah yaitu zakat, infak dan shodaqoh. Kegiatan tersebut pada hakekatnya merupakan kewajiban seorang muslim yang berfungsi membersihkan harta yang kita miliki serta merupakan sarana yang dipersiapkan oleh syariat untuk mengokohkan ukhuwah, sekaligus sebagai sarana menciptakan keamanan sosial.

Salah satu kegiatan yang langsung berhubungan dengan mustahiq mempunyai peranan yang cukup besar dalam menciptakan faedah adalah distribusi atau penyaluran dana zakat.

Saluran distribusi adalah sub bagian dari variabel bauran pemasaran (*marketing mix*) yaitu: *place* atau *distribution*. Distribusi dapat diartikan sebagai

kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (Tjiptono, 1997: 185).

Sedangkan saluran (*channel*) adalah suatu jalur yang dilalui oleh arus barang-barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada pemakai (Basu Swasta, 1979: 3)

The American Marketing Association *dalam* (Swasta, 1979:3-4) mengatakan bahwa saluran merupakan suatu struktur organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri atas agen, dealer, pedagang besar dan pengecer, melalui mana sebuah komoditi produk atau jasa dipasarkan.

Setiap lembaga zakat tidak akan terlepas dari masalah penyaluran barang yang dihasilkan atau barang yang akan disalurkan ke masyarakat. Para amil zakat berhak menentukan kebijaksanaan penyaluran yang akan dipilih.

Dari berbagai versi, potensi zakat nasional yang paling akurat menurut penulis adalah versi Eri Sudewo (Ketua I BAZNAS). Dengan agak fleksibel, Eri memberikan estimasi dari potensi terburuk sampai dengan potensi ideal yang mungkin diperoleh, yakni berkisar antara 1,08 - 32,4 triliun pertahun. Potensi tersebut mengacu pada asumsi bahwa, terdapat 80 Juta penduduk muslim di Indonesia yang wajib zakat, dengan besaran zakat yang dikeluarkan perbulan mulai 50-150 ribu, sedangkan prosentase penunaian zakat berkisar antara 10-100 % dari 80 juta muzaki (Republika, 17 Oktober 2009).

Kalau boleh menghitung secara serampangan, potensi zakat tersebut, kurang lebih sama dengan alokasi dana yang dianggarkan APBN untuk program pengentasan kemiskinan, setelah dikurangi biaya administrasi 15 %. Jika potensi zakat berhasil terdongkrak, setengahnya saja, maka terkumpul 16,2 triliun. Dana umat ini pasti akan banyak membantu dalam program pengentasan kemiskinan di Indonesia, yang saat ini sudah mencapai tingkat terparah dalam sejarah NKRI, yakni, 108.78 juta jiwa atau 49 % dari penduduk Indonesia (Media Indonesia, 07 Desember 2009). Setengah kurang satu persen penduduk Indonesia miskin, atau kurang lebih berpotensi menjadi miskin (<http://infozplus.wordpress.com>, 13 Desember 2009).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas mengenai potensi zakat yang sangat besar, dapat dipaparkan bahwa dengan zakat diharapkan dapat; (1) mengangkat derajat fakir miskin; (2) membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnusabil dan mustahik lainnya; (3) membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya; (4) menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta; (5) menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin; (6) menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat (pemerataan dan pengentasan kemiskinan); (7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta; (8) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya; (9) sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial (Hikmat, 2008: 10).

Hal tersebut di atas dapat dicapai perlu adanya penyaluran zakat secara efektif, profesional dan bertanggung jawab. Tujuan penyaluran zakat adalah dialokasikan kepada mustahiq yang delapan sesuai dengan kondisi masing-masing (Hikmat, 2008:160). Penyaluran zakat yang efektif, profesional dan bertanggung jawab dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama yang baik antara lembaga pengelola zakat (LAZIS, LAGZIS, YDSF) dengan pihak masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq, dan pengelola zakat.

Namun demikian, walaupun pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah diatur dan digunakan secara maksimal, masih terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Sjechul Hadi Purnomo mencatat terdapat 8 (delapan) hal yang menjadi hambatan optimalisasi pendayagunaan zakat (Fakhrudin: 2008), yaitu: Pertama, tidak adanya persamaan persepsi antar ulama tentang kedudukan zakat dalam hukum Islam, apakah zakat itu termasuk bidang *ta'abbudi* (ibadah) ataukah termasuk bagian *al-furudh al-ijtima'iyah* (kewajiban sosial). Kedua, sebagian ulama berangapan bahwa zakat itu sekedar ritual seremonial, tidak ada kaitannya dengan ekonomi sosial, dengan pengentasan kemiskinan. Ketiga, banyak orang awam yang berangapan bahwa sumber zakat hanyalah yang telah ditentukan pada masa Nabi saja. Keempat, banyak yang berangapan bahwa zakat itu ibadah *syakhsiyah* atau ibadah pribadi yang tidak perlu campur tangan orang lain. Kelima, undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan

zakat tidak memberi sanksi kepada orang Islam yang mampu tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Keenam, badan pengelolaan zakat, baik BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) maupun BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) itu tidak resmi pemerintah, sehingga tidak berwibawa, tidak mempunyai hak untuk memaksa, sehingga dengan demikian menjadi tidak efektif. Ketujuh, anggaran pengelolaan zakat tidak termasuk dalam APBN dan APBD, karena badan pengelola zakat bukan badan resmi pemerintah. Kedelapan, aparat pengelola zakat tidak pegawai negeri, tapi tenaga swasta bahkan sebagian besar daerah-daerah tidak mempunyai aparat pengelola zakat, yang ada hanyalah pengurus Badan Amil Zakat yang tidak sempat memikirkan pengelolaan zakat secara optimal, karena pengurusan pengelolaan zakat merupakan pekerjaan atau tugas sambilan, pekerjaan nomor dua atau bahkan nomor sekian.

Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (LAZIS) Sabilillah Malang merupakan lembaga yang menyalurkan dana zakatnya kepada mustahiq. Lembaga ini berdiri pada 31 Maret 2006, dan memiliki kegiatan menyalurkan dana zakat kepada mustahiq yang disebutkan dalam Al-Quran (Qs-At-Taubah : 60) terdiri dari delapan kelompok (asnaf) yaitu: Fakir, Miskin, Amil zakat, Mualaf, Budak (*riqab*), Orang yang berutang (*gharimiin*), Untuk jalan Allah (*fisabilillah*), Musafir (*ibnusabil*).

Lembaga ini satu-satunya lembaga zakat di Kota Malang yang relatif masih baru yang dapat mengoptimalkan fungsi masjid, yaitu lembaga zakat yang

berbasis masjid yang menurut Sulaiman, AP selaku wakil ketua LAZIS Sabilillah merupakan satu-satunya di Jawa Timur bahkan di Indonesia. Lembaga zakat ini menggunakan fungsi masjid karena fungsi masjid bukan hanya sebagai sarana ritual ibadah wajib sehari-hari yaitu sholat, tetapi fungsi masjid selain sebagai tempat sholat juga sebagai sarana sosialisasi bagi masyarakat. Dalam hal ini Masjid Sabilillah Kodya Malang dengan program dakwah *bil hal* seperti, 1) Jenis pelayanan sosial, yang menyangkut santunan fakir miskin, santunan beasiswa yatim dan dhuafa, santunan sarana penunjang belajar, santunan lansia, janda, ghorim, musafir/ibnusabil, dan sosial lainnya. Dan yang ke 2) Program pendayagunaan dan pemberdayaan, yang menyangkut program bina prestasi, program siswa mandiri, pendampingan peningkatan mutu TPQ, peningkatan minat baca, bina keluarga cerdas, wisata bagi anak yatim dan dhuafa, pemberdayaan tukang becak, dan pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Program-program tersebut dapat tercapai setiap tahunnya dengan baik, hal ini tidak terlepas dari penyaluran yang baik pula. Dengan program-program tersebut diharapkan dapat dirasakan umat khususnya saudara kita kaum dhu'afa secara nyata, serta sekaligus untuk lebih mengoptimalkan penggalangan infaq *fii sabilillah* dari kalangan kaum muslimin sehingga kemudian dapat disalurkan secara terkoordinir, kontinyu dan tepat sasaran (<http://www.sabilillahmalang.org>, 03 Januari 2010).

Program-program LAZIS Sabilillah dalam penyaluran dana zakat hanya diberikan kepada beberapa asnaf saja seperti fakir, miskin, ghorim, musafir, dan

amil zakat. Menurut Sulaiman, AP hal ini karena asnaf yang lain seperti budak sudah tidak ada lagi karena adanya penghapusan system perbudakan dan LAZIS ini lebih memprioritaskan fakir miskin karena kelompok ini sering diulang-ulang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Berdasarkan beberapa hal mengenai LAZIS Sabilillah beserta program-program yang ada di dalamnya serta berbagai permasalahan mengenai zakat yang muncul baik permasalahan intern maupun ekstern akan memberikan dampak tersendiri dalam hal penyaluran dana zakat yang kurang optimal, maka peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Analisis Penyaluran Dana Zakat pada LAZIS Sabilillah Malang.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah Malang?
2. Apakah kendala-kendala yang dialami LAZIS Sabilillah Malang dalam hal penyaluran dana zakat dan bagaimana solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah Malang.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dialami LAZIS Sabilillah Malang dalam hal penyaluran dana zakat dan mengetahui solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut.

1.4. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan pada obyek penelitian yaitu hanya dilakukan di LAZIS Sabilillah Malang.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai penyaluran dana zakat.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai penyaluran dana zakat. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif bagi perkembangan praktek penyaluran secara benar dan baik.

3. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi LAZIS Sabilillah Malang, yakni menjadi bahan masukan berupa informasi tentang penyaluran

yang efektif sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat menentukan kebijakan bagi LAZIS Sabilillah Malang.

4. Pihak Lain

Manfaat penelitian ini bagi pihak lain adalah untuk memberi informasi atau pengetahuan tentang penyaluran dana zakat, serta dapat memberi masukan dan referensi untuk mengambil keputusan mengenai penyaluran bagi orang yang mau menyalurkan dana zakatnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

1. Binti Husna Baruya (2006) dengan judul "Aplikasi Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak, dan Sadaqah" (Studi pada BAZIS Masjid Agung Jami' Malang).

Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif, dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa 1) Dalam mengumpulkan dana masih bersifat pasif 2)Penyaluran dana masih bersifat konsumtif 3) Dana yang terkumpul tidak diproduktifkan 4) Minimnya SDM, kurang aktifnya pengurus zakat dan tidak ada biaya operasional.

2. Sugeng Riyadi (2006) dengan judul "Aplikasi Manajemen dalam Rangka Optimalisasi Distribusi Zakat, Infaq, Shadaqah" (Studi kasus pada Lembaga Zakat, Infaq, Shadaqah Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya Malang).

Penelitian tersebut menggunakan metode analisis deskriptif sifat penelitian studi kasus, dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa dalam kerjanya melakukan penyerapan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infaq, dan

shadaqoh. LAGZIS Raden Patah Universitas Brawijaya menerapkan prinsip manajemen *amanatul itqan* (kredibilitas dan profesional).

3. Dewi Laela Hilyatin (2007) dengan judul ” Aplikasi Manajemen Distribusi Zakat Untuk Usaha Produktif ” (Studi kasus pada LAZIS Muhamadiyah Ranting Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas).

Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa LAZIS Muhamadiyah Ranting Tanjung adalah suatu organisasi nirlaba yang bertujuan untuk membantu mensejahterakan umat Islam dengan mengaplikasikan beberapa prinsip moral seperti amanah dan transparan serta mengaplikasikan prinsip manajemen pengelolaan dan distribusi *by process* yang menekankan pada proses bukan semata-mata pada hasil distribusi zakat secara produktif dilakukan menjadi dua yaitu distribusi zakat secara produktif tradisional dan distribusi zakat secara produktif kreatif.

4. Umi Mahmudah (2007) dengan judul ” Manajemen Dana di Lembaga Zakat (Studi pada Lembaga Zakat Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang).

Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa 1) Dalam penghimpunan dana, ada bidang penarikan dan bidang pengembangan 2)

Dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana, BMH lebih banyak mendistribusikan dananya pada program sosial dan program pendidikan.

- Fahrudin Ansori (2010) dengan judul "Analisis Penyaluran Dana Zakat pada LAZIS Sabilillah Malang (Studi pada Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah Sabilillah Malang).

Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Tabel 2.1
Teoritical Mapping

No	Nama	Judul Skripsi	Metode Analisis	Hasil
1.	Binta Husna Baruya (2006)	Aplikasi Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (Studi kasus pada BAZIS Masjid Agung Jami' Malang).	Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> Dalam mengumpulkan dana masih bersifat pasif. Penyaluran dana masih bersifat konsumtif. Dana yang terkumpul tidak diproduktifkan. Minimnya SDM, kurang aktifnya pengurus zakat dan tidak ada biaya operasional.
2	Sugeng Riyadi (2006)	Aplikasi Manajemen dalam Rangka Optimalisasi Distribusi Zakat, Infaq, Shadaqah (Studi kasus pada	Analisis Deskriptif, sifat penelitian Studi Kasus	Dalam kerjanya melakukan penyerapan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infaq, dan sadaqoh. LAGZIS Raden Patah Universitas Brawijaya menerapkan prinsip manajemen <i>amanatul itqan</i> (kredibilitas dan profesional)

		Lembaga Zakat, Infaq, Shadaqah Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya Malang).		
3	Dewi Laela Hilyatin (2007)	Aplikasi Manajemen Distribusi Zakat Untuk Usaha Produktif (Studi kasus pada LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas)	Diskriptif dengan pendekatan kualitatif	LAZIS Muhammadiyah Ranting Tanjung adalah suatu organisasi nirlaba yang bertujuan untuk membantu mensejahterakan umat Islam dengan mengaplikasikan beberapa prinsip moral seperti amanah dan transparan serta mengaplikasikan prinsip manajemen pengelolaan dan distribusi <i>by process</i> yang menekankan pada proses bukan semata-mata pada hasil . distribusi zakat secara produktif dilakukan menjadi dua yaitu distribusi zakat secara produktif tradisional dan distribusi zakat secara produktif kreatif.
4	Umi Mahmudah (2007)	Manajemen Dana di Lembaga Zakat (Studi pada Lembaga Zakat Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang).	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penghimpunan dana, ada bidang penarikan dan bidang pengembangan. 2. Dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana, BMH lebih banyak mendistribusikan dananya pada program sosial dan program pendidikan.
5	Fahrudin Ansori	Analisis Penyaluran	Deskriptif dengan	LAZIS Sabilillah Malang dalam menyalurkan dana

	(2010)	Dana Zakat Pada LAZIS Sabilillah Malang	pendekatan kualitatif	zakatnya bersifat konsumtif dan produktif, yaitu dengan cara: 1. Menentukan sasaran 2. Menuangkan dalam program-program 3. Dana yang terkumpul dianggarkan ke program-program
--	--------	---	-----------------------	--

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah *pertama*, penelitian ini lebih fokus mengkaji tentang penyaluran dana zakat, mulai dari amil sampai kepada mustahiq baik secara teknis maupun syar'i dan sejauh mana lembaga menerapkan prinsip-prinsip dan fungsi manajemen pada penyaluran zakatnya, sedangkan pada penelitian sebelumnya mengkaji manajemen zakat secara umum baik dari aspek penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. *Kedua*, objek penelitian, penelitian ini dilakukan di LAZIS Sabilillah Malang Jl. A yani 15 Blimbing.

Adapun persamaannya adalah membahas dan mengkaji tentang zakat serta kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak lembaga zakat.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1 Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat dari segi bahasa adalah berkah, bersih dan berkembang. “Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah (zakat) tidak diterima dari penghianatan (cara-cara yang tidak dibenarkan menurut *syar’i*).

Arti zakat menurut Ja’far (1990: 1) zakat dari segi bahasa (lughot) adalah kesuburan, kesucian dan keberkahan.

Sedangkan, zakat menurut terminologi (*syar’i*) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) yang disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu, bisa juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.

Zakat terkadang disebut dengan shodaqah, sehingga zakat bermakna shodaqah dan shadaqah bermakna zakat. Lafaznya berbeda, namun memiliki makna yang sama. Makna ini diantaranya bisa ditemui di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60:



“Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, Dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana.”(Qs At-Taubah: 60).

2. Hukum Zakat

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat hukumnya Wajib ain (*farduain*) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Dan merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Quran, hadis dan ijma.

Hukum zakat juga dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 pasal 1 dan pasal 2 tentang zakat, yang berbunyi: zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, dan setiap warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Adapun orang yang enggan mengeluarkan zakat, tetapi tidak mengingkari wajibnya, maka dia berdosa dan tetap sebagai orang muslim dan zakatnya harus diambil oleh orang yang berwajib, sedang dia diberikan hukuman *ta'zir*.

Apabila sekelompok orang muslim enggan menunaikan zakat tanpa mengingkari wajibnya, dan mereka memiliki kekuatan fisik, maka mereka harus ditaklukkan sampai mereka mau menyerahkan zakat itu (Ja'far: 16).

Kata zakat dan sholat di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 82 kali. Dalam banyak ayat, zakat disebutkan dalam rangkaian kata yang saling beriringan dengan shalat, sehingga zakat memiliki kedudukan yang sama dengan shalat, tidak seperti kewajiban-kewajiban lainnya seperti puasa dan haji. Dengan penyebutan yang beriringan ini, shalat dan zakat tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, tidaklah seseorang diterima shalatnya manakala zakatnya tidak ditunaikan.

3. Prinsip dan Tujuan Zakat

Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertical dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah (*hablu minallah*; vertical) dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia (*hablu minannas*; horizontal). zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta (Hikmat: 8).

Zakat merupakan salah satu ciri dari system ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam system ekonomi Islam. M. A. Mannan di dalam bukunya "*Islamic Economics: Theory and Practice*" menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip Keyakinan Keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agama.

2. Prinsip Pemerataan dan Keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat.
3. Prinsip Produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip Nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip Kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
6. Prinsip Etika dan Kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.

Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial, dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit (Hikmat: 9), yaitu diantaranya:

1. Menyucikan harta dan jiwa muzaki.
2. Mengangkat derajat fakir miskin.
3. Membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnusabil dan mustahiq lainnya.

4. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
5. Menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta.
6. Menghilangkan sifat dengki dan iri dari hati orang miskin.
7. Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan diantara keduanya.
8. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
9. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
10. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Alloh.
11. Berakhlak dengan akhlak Alloh.
12. Mengobati hati dari cinta dunia.
13. Mengembangkan kekayaan batin.
14. Mengembangkan dan memberkahkan harta.
15. Membebaskan si penerima (mustahiq) dari kebutuhan sehingga dapat merasa hidup tenang dan dapat meningkatkan kekusyukan ibadah kepada Alloh.
16. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

17. Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomis: dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Sedangkan, dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dan dibidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan ditangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

4. Syarat-Syarat Wajib Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara. Syarat ini dibagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah (Fakhrudin: 32).

Adapun syarat wajib zakat adalah:

1. Merdeka

Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuanya.

2. Islam

Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Iman Syafii orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi , seorang murtad tidak dikenai zakat

terhadap hartanya karena perbuatan riddahnya telah mengugurkan kewajiban tersebut.

3. Baligh dan Berakal

Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.

4. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib dizakati, seperti *naqdaini* (emas dan perak) termasuk juga *al-auraq al-naqdiyah* (surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta hewan ternak.

5. Harta tersebut telah mencapai nishab (ukuran jumlah).

6. Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk al-tam*).

Maksudnya, harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemilikinya.

7. Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu, masa).

Haul adalah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan qamariyah. Apabila terdapat kesulitan akuntansi karena biasanya anggaran dibuat berdasarkan tahun syamsiah, maka boleh dikalkulasikan berdasarkan tahun syamsiyah dengan penambahan volume zakat yang wajib dibayar, dari 2,5% menjadi 2,575% sebagai akibat kelebihan hari bulan syamsiyah dari bulan qamariyah.

8. Tidak adanya hutang.

9. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok.

Barang-barang yang dimiliki untuk kebutuhan pokok, seperti rumah pemukiman, alat-alat kerajinan, alat-alat industri, sarana transportasi dan angkutan, seperti mobil dan perabotan rumah tangga, tidak dikenakan zakat. Demikian juga uang simpanan yang dicadangkan untuk melunasi hutang, tidak diwajibkan zakat, karena seorang kreditor memerlukan uang yang ada ditangannya untuk melepaskan dirinya dari cengkeraman hutang.

10. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

11. Berkembang.

Pengertian berkembang tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pertama, bertambah secara kongkrit dan kedua, bertambah secara tidak kongkrit. Berkembang secara kongkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.

Adapun syarat sahnya zakat adalah sebagai berikut:

1. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).
2. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq.

5. Hikmah Zakat

Menurut Didin Hafidhuddin dalam (Fakhruddin:28) mencatat ada (5) lima hikmah dan manfaat zakat, yaitu:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Alloh SWT, mensyukuri nikmatnya, menubuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina terutama fakir miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Alloh SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang bercukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Alloh SWT yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiyar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan,

sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah .

Sedangkan menurut Hikmat (2008: 47) mengatakan bahwa hikmah zakat itu adalah sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatnya, menubuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Selain itu, zakat juga bisa menjadikan sebagai neraca, guna menimbang kekuatan iman seorang mukmin serta tingkat kecintaanya yang tulus kepada Allah.
2. Menolong, membantu dan membina kaum dhuafa maupun mustahiq lainnya kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupan hidupnya yang layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus memberantas sifat iri.

3. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
4. Untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan akan lahir masyarakat makmur dan saling mencintai.
5. Menyebarkan dan memasyarakatkan etika bisnis yang baik dan benar.
6. Menghilangkan kebencian, iri, dan dengki dari orang-orang sekitarnya kepada yang hidup bercukupan, apalagi kaya raya serta hidup dalam kemewahan.
7. Dapat menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan dan mengikis sifat bakhil atau kikir serta serakah.
8. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
9. Zakat adalah ibadah *malliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai pengikat batin antar golongan kaya dengan golongan miskin.


6. Zakat Harta/Maal

1. Hasil Pertanian (Tanaman-tanaman dan Buah-buahan)

Yang dimaksud dengan pertanian di sini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras dan gandum. Sedangkan dari jenis buah-buahan misalnya, kurma dan anggur (Fakhruddin: 90).

Hasil pertanian, baik tanaman-tanaman maupun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Hal ini berdasarkan Al-Quran, hadits, ijma para ulama dan secara rasional.

Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 141:



“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”

Sedangkan nisab tanaman dan buah-buahan yang telah dipanen karena telah matang dan baik, berarti telah tiba waktunya untuk diperhitungkan zakatnya. Misalnya padi telah menjadi gabah atau beras, jagung sudah dibuang kulitnya. Demikian juga, seperti buah-buahan, seperti, buah kurma telah masak, dan buah anggur telah kering (Ja'far: 43).

Adapun standar nisab padi atau gabah, adalah sebagai berikut:

10 wasaq = 600 gantang fitrah

1 gantang fitrah = 4 cupak arab

1 cupak arab = 5/6 liter

1 gantang fitrah = $4 \times \frac{5}{6} = \frac{31}{3}$ liter

Demikianlah penentuan ukuran nisab bagi hasil tanaman dan buah-buahan, yang telah disepakati para ulama. Mereka menetapkan liter sebagai standar, karena setiap bahan makanan tidak sama beratnya dan ukuran liter ini sesuai dengan bunyi hadis Rosululloh SAW. Hal ini tidak berarti menutup kemungkinan pemakaian timbangan, sesuai dengan daerah masing-masing,

namun harus membandingkan timbangan itu dengan ukuran liter tersebut (Ja'far: 44).

2. Hewan Ternak

Binatang yang dizakati yaitu binatang yang dipelihara untuk tujuan peternakan. Binatang ternak ini ada dua macam, pertama, *saimah* yaitu binatang ternak yang digembalakan pada sebagian besar hari dalam setahun. Kedua, *ma'lufah* yaitu yang tidak digembalakan, tetapi diberi makan (Hikmat: 208). Kedua jenis binatang ini wajib dizakati, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut

- a. Binatang dihitung jumlahnya pada akhir haul, yang kecil digabungkan dengan yang besar jika yang besar mencapai nisab.
- b. Nisab zakat ternak dihitung dari jumlah:

Nisab unta : minimal 5 ekor ke atas

Nisab sapi : minimal 30 ekor ke atas

Nisab kambing: minimal 40 ekor ke atas
- c. Pembayaran zakat boleh dengan binatang kualitas sedang dan tidak harus ternak pilihan atau terbaik.
- d. Binatang yang dipekerjakan untuk pertanian, pengangkutan barang dan transportasi tidak wajib dizakati

- e. Boleh mengeluarkan zakat dalam bentuk ternak dan boleh juga mengantinya dengan sejumlah uang yang sesuai harganya.
- f. Boleh mengabungkan satu jenis zakat untuk mencapai satu nisab, misalnya mengabungkan kambing kacang dengan kambing domba dan kibas, atau kerbau dengan sapi dan lain-lain yang sepadan.

Nisab dan kadar zakat sapi

Jumlah Ternak(ekor)	Zakat
30-39	1 ekor sapi jantan/betina tabi' (a)
40-59	1 ekor sapi betina musinnah (b)
60-69	2 ekor sapi tabi'
70-79	1 ekor sapi musinnah dan 1 ekor tabi'
80-89	2 ekor sapi musinnah

Selanjutnya setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor tabi'. Dan jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor musinnah.

Keterangan

Tabi' adalah sapi jantan atau betina yang telah berusia satu tahun dan telah memasuki tahun kedua.

Musinnah adalah sapi betina yang telah berusia dua tahun dan memasuki tahun ketiga.

Nisab dan kadar zakat kambing

Jumlah Ternak(ekor)	Zakat
40-120	1 ekor kambing (2th) atau domba (1th)
121-200	2 ekor kambing/domba
201-299	3 ekor kambing/domba

Selanjutnya setiap bertambah 100 ekor zakatnya bertambah 1 ekor.

3. Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah. Barang siapa memiliki satu nisab emas dan perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi artinya bila ditengah-tengah tahun, yang satu nisab tidak dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu nisab lagi, karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan yang satu tahun itu terputus (Fakhrudin: 126).

Nisab emas dan kadar zakatnya, apabila seseorang telah memiliki emas sejumlah senisab dan telah cukup satu tahun dimilikinya, wajiblah atasnya mengeluarkan zakatnya. Jika tidak sampai senisab tidak wajib zakat, terkecuali emas yang tidak sampai senisab itu diperniagakan dan

ada perak yang menyampaikan nisabnya ataupun barang yang lain, maka wajiblah zakatnya, atas nama perniagaan barang lain (Hasbi ash shiddieqy, 1999: 74).

Menurut Ibnul Mundzir sebagaimana dikutip oleh Hasbi al-Shiddieqy bahwa para ulama telah berijma, bahwa apabila ada 20 misqal harganya 200 dirham, sudah wajib zakat. Tegasnya nisab emas adalah 20 misqal. Madzhab Syafii, Hanafi, Hambali dan Maliki juga berpendapat bahwa nisab emas 20 misqal atau 20 dinar sama dengan 200 dirham.

Sedangkan zakat perak, wajib mengeluarkan zakatnya apabila berjumlah 5 auqiyah sama dengan 40 dirham. Sehingga kalau 5 auqiyah sama dengan 200 dirham. Para ulama sepakat dalam menentukan nisab perak ini (Fakhruddin:128).

4. Zakat Barang Dagangan

Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntuhkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan Koperasi (Fakhruddin: 108).

Segala macam jenis harta atau barang yang diperdagangkan orang, baik yang termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati, seperti: bahan makanan dan ternak, maupun harta yang tidak termasuk wajib zakat,

seperti, tekstil, hasil kerajinan, kelapa, tebu, pisang, tanah, mebel dan sebagainya, semuanya itu wajib dizakati, jika telah memenuhi syarat-syaratnya (Ja'far: 30).

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ayat 267:



“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Adapun syarat-syarat wajib zakat barang-barang dagangan, adalah sebagai berikut (Hikmat: 279-280):

- a. Adanya Nisab

Harta perdagangan harus telah mencapai nisab emas atau perak yang terbentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku di setiap daerah.

b. Haul

Harga harta dagangan harus mencapai haul, dihitung sejak dimilikinya harta tersebut. Yang menjadi ukuran dalam hal ini ialah tercapainya dua sisi haul, bukan pertengahannya.

c. Niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan

Pemilik barang dagangan harus berniat berdagang ketika membelinya. Adapun jika niat itu dilakukan setelah harta itu dimilikinya, niatnya harus dilakukan ketika kegiatan perdagangan dimulai.

d. Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, seperti jual-beli atau sewa menyewa.

e. Harta dagangan tidak dimaksudkan *qiniyah* (yakin sengaja dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan).

f. Pada saat perjalanan haul, semua harta perdagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nisab. Dengan demikian, jika semua harta perdagangan menjadi uang, sedangkan jumlahnya tidak mencapai nisab, haulnya terputus.

Sedangkan cara menbayar zakat harta perdagangan adalah zakat perdagangan ditunaikan pada akhir waktu haul atau akhir tahun. Caranya dengan menghitung nilai barang dagangan tersebut. Yang menghitungnya adalah sang pemilik usaha jika memiliki keahlian dalam hal tersebut. Jika tidak maka boleh dihitung oleh orang lain yang ahli.

Seorang pedagang muslim bila sudah sampai pada tempo pengeluaran zakat, maka ia harus mengabungkan seluruh kekayaan, baik yang berupa modal, laba, simpanan dan piutang yang bisa diharapkan kembali, lalu kosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya 2,5%. Sedangkan piutang yang tidak mungkin kembali, maka piutang tersebut tidak ada zakatnya (Fakhrudin: 116).

Contoh

Harta perniagaan baik yang bergerak dalam bidang perdagangan, industry, agroindustri, ataupun jasa, dikelola secara individu maupun badan usaha, seperti CV, PT, Yayasan, Koperasi, nishabnya adalah 20 dinar setara dengan 85 gram emas murni. Artinya jika suatu badan usaha pada akhir tahun tutup buku memiliki kekayaan atau keuntungan lebih

besar atau setara dengan 85 gram emas, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%.

5. Zakat Barang Temuan dan Hasil Tambang

Meskipun para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang tambang dan barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna barang tambang (*ma'din*), barang temuan (*rikaz*) atau harta simpanan (*kanz*), jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan ukuran zakat untuk setiap barang tambang dan temuan (Fakhruddin: 118).

Rikaz menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun. Sedangkan *ma'adin* adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dalam perut bumi, baik padat maupun cair, seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas, besi dan sulfur. Sedangkan *kanz* adalah tempat tertimbunya harta benda karena perbuatan manusia.

Menurut Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad, nisab *ma'adin* sama dengan nisab emas dan perak yaitu 20 dinar sama dengan 85 gram emas atau 200 dinar perak sesudah dibersihkan masing-masing dari kotorannya. Dan apabila telah sampai senisab maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (Ja'far: 57).

6. Zakat Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian, seperti arsitek, dokter, pelukis, olahragawan, pejabat dan sebagainya. penghasilan atau gaji yang mereka terima jika sampai nisab dan telah cukup setahun mereka miliki, mereka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Demikianlah penghasilan itu jika diukur dengan syarat nisab emas. Akan tetapi jika diukur dengan hasil tanaman, maka syarat wajib zakatnya tidak setahun lamanya, tetapi pada waktu panen, atau menerima pendapatan itu, dan zakatnya pun tidak 2,5%, tetapi 5 sampai 10%. Namun hal itu belum ada ketentuan yang disepakati bersama (Ja'far: 33).

Ada beberapa pendapat yang muncul tentang nisab dan kadar zakat profesi (Hikmat: 251), yaitu:

- a. Menganalogikan zakat profesi kepada hasil pertanian, baik nisab dan kadar zakatnya. Dengan demikian nisab zakat profesi adalah 653 kg beras dan kadar zakatnya 5 sampai 10%.
- b. Menganalogikan dengan zakat perdagangan atau emas, nisabnya 85 gram emas murni 24 karat, dan kadar zakatnya 2,5%, boleh dikeluarkan saat menerima, kemudian perhitungannya diakumulasikan di akhir tahun.

c. Menganalogikan nisab zakat penghasilan dengan hasil pertanian. Nisabnya senilai 653 kg beras, sedangkan kadar zakatnya dianalogikan dengan emas yaitu 2,5%. Hal tersebut berdasarkan qiyas atas kemiripan terhadap karakteristik harta zakat yang telah ada, yakni: Model memperoleh harta penghasilan (profesi) mirip dengan panen (hasil panen), model bentuk harta yang diterima sebagai penghasilan berupa uang, oleh sebab itu bentuk harta ini dapat diqiyaskan dalam zakat harta (simpanan/kekayaan) berdasarkan harta zakat yang harus dibayarkan (2,5%).

7. Zakat Fitrah

1. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap muslim yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan yang ditunaikan pada bulan ramadhan sampai menjelang shalat sunah idul fitri.

Sedangkan menurut Ja'far (1985:61) fitri adalah berbuka puasa, yang dimaksud di sini ialah berbuka puasa diwaktu matahari terbenam pada hari terakhir bulan ramadhan. Berakhirnya bulan ramadhan itu, merupakan sebab lahiriah pada kewajiban zakat tersebut sehingga diberi nama "zakat fitri" (zakat fitrah).

Zakat fitrah adalah zakat yang berfungsi mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-

dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya, sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya (Ja'far: 63).

2. Kadar dan Alat Pembayaran Zakat Fitrah

Zakat fitrah dikeluarkan sebanyak satu *sha'*. Satu *sha'* ialah empat mud, sedangkan satu mud ialah kurang lebih 0,6 kilogram. Jadi satu *sha'* ialah sebanding dengan 2,4 kg, maka dibulatkan menjadi 2,5 kg. adapun di Indonesia, karena biasa menakar ukuran bahan makanan pokok beras menggunakan liter bukan timbangan, maka 2,5 kg beras diukur sebanding dengan 3,5 liter beras (Hikmat:346).

Adapun jenis makanan yang wajib dikeluarkan sebagai alat pembayaran zakat fitrah, diantaranya adalah tepung terigu, kurma, gandum, kismis (angur kering), dan aqit (semacam keju). Untuk daerah atau negara yang makanan pokoknya selain 5 makanan tersebut, mazhab Maliki dan Syafii membolehkan membayar zakat dengan makanan pokok yang lain, seperti beras, jagung, sagu dan ubi.

Akan tetapi sebagian ulama dan para ulama Hanafiyah membolehkan membayar zakat fitrah dengan alat pembayaran berupa uang yang sebanding dengan harga makanan pokok tersebut, karena tujuan zakat fitrah adalah membantu fakir miskin (Hikmat: 348).

3. Kewajiban Membayar Zakat Fitrah

Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, menyatakan bahwa kewajiban zakat fitrah ini dikenakan kepada segenap muslim, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa, yang memiliki kelebihan untuk keperluan konsumsi lebaran keluarganya, baik kepentingan konsumsi makan, membeli pakaian, gaji pembantu rumah tangga maupun untuk keperluan kunjungan keluarga yang lazim dilakukan. Syarat yang menyebabkan individu wajib mengeluarkan zakat (Hikmat: 345), antara lain:

- a. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
- b. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.
- c. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan ramadhan dan tetap dalam Islamnya.
- d. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir ramadhan.

4. Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Banyak perselisihan ulama tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah. Untuk menyaring perselisihan itu perhatikan hadits yang tertera di bawah ini:

“Barang siapa mengeluarkan fitrah sebelum bersembahyang hari raya, maka itulah zakat yang diterima, dan barang siapa mengeluarkannya sesudah sembahyang hari raya, maka pengeluarannya dipandang satu sedekah saja (H.R, Abu Daud dan Ibnu Majah)”

Dengan hadits ini terang dan nyata, bahwa masa kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah ialah pagi hari raya dari terbit fajar hingga pergi ke tempat sembahyang hari raya. Tetapi, jika kita lihat kepada arti *zakatul fitri* (zakat yang diberikan karena berbuka, telah selesai mengerjakan puasa), kita dapat mengambil faham bahwa waktunya, mulai dari terbenam matahari dipetang malam hari raya, atau akhir ramadhan, dan waktu itu berakhir dengan sembahyang hari raya. Barang siapa memberinya diantara waktu itu, pemberinya dipandang fitrah dan barang siapa memberinya setelah itu, pemberinya dipandang satu sedekah biasa saja (Hasbi Ash Shiddieqy: 259).

Sedangkan menurut Hikmat (2008: 348) pembayaran zakat fitrah dilakukan sejak awal ramadhan, pertengahan atau akhir ramadhan sampai menjelang shalat idul fitri. Waktu yang paling utama adalah pada akhir ramadhan setelah terbenam matahari sampai menjelang pelaksanaan shalat idul fitri. Pembayaran zakat selepas shalat idul fitri tidak termasuk zakat fitrah dan hanya dinamakan sedekah seperti sedekah biasa.

Sedangkan menurut Ja'far (1985: 67) waktu wajib menunaikan zakat fitrah, mulai terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan ramadhan atau pada mala pertama bulan syawal, malam hari raya idul fitri.

Berikut ini adalah operasional penghitungan zakat berdasarkan jenis harta yang wajib dizakati (Hikmat, 2008: 172-176):


NO	JENIS	NISHAB	KADAR ZAKAT
-----------	--------------	---------------	--------------------

	HARTA		
1	Hasil Pertanian	5 watsaq/653 kg	10 % jika dialiri air hujan dan sumber air dan 5 % jika dialiri dengan alat dan tenaga (pompa)
2	Binatang Ternak	Ada jadwal terperinci yang menjelaskan nishab masing-masing	Ada jadwal khusus yang terperinci yang menjelaskan kadar zakat masing-masing
3	Emas dan Perak	Seniali harga 85 gram emas murni (24 karat) di Negara tersebut	Kadar zakat 2,5 % (tahun hijriah) atau 2,575 % (tahun masehi)
4	Barang Perdagangan	Seniali harga 85 gram emas murni (24 karat) dihitung berdasarkan harga barang tersebut	Kadar zakat 2,5 % (tahun hijriah) atau 2,575 % (tahun masehi) dan barang tersebut dihargai sesuai dengan harga pasar
5	Rikaz	Seharga 85 gram emas 24 karat yang dihitung berdasarkan harga pasar di daerah yang dihitung zakatnya	20 % jika tidak ada biaya atau usaha dan 10 % setelah dikurangi biaya diqiyaskan dengan zakat harta perdagangan dari industry. Hal ini diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang mengelola minyak dan semisalnya
6	Gaji dan Profesi	Seharga 85 gram emas 24 karat yang dihitung berdasarkan harga pasar di daerah yang dihitung zakatnya	Kadar zakat 2,5 % (Hijriyah) atau 2,575 (masehi) dari pendapatan zakat bersih setelah dikurangi pembiayaan, biaya hidup pokok dan hutang. Jika sisanya mencapai nishab maka dihitung zakatnya
7	Zakat Fitrah	Tidak memiliki nishab	1,176 kg/3,1 liter/1 sha 1,5 kg/3,5 liter/1 sha

2.2.2 Penyaluran Zakat

1. Pos-Pos Mustahiq Zakat

Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firmanNya:



“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Qs-At-Taubah: 60)”

Didalam hadits riwayat Abu Daud dari Ziyad bin Al-Harits Al-Shada'i, Rosululloh bersabda,

“Sesungguhnya Allah SWT tidak berwasiat dengan hukum nabi dan juga tidak dengan hokum lainnya sampai Dia memberikan hokum didalamnya. Maka, Allah membagi zakat kepada delapan bagian. Apabila kamu termasuk salah satu dari bagian tersebut, maka aku berikan hakmu.”(HR Abu Daud).

Delapan kelompok (*asnaf*) dari ayat dan hadits di atas, yaitu terperinci sebagai berikut (Hikmat: 140).

1. Fakir

- a. Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu.

Menurut pandangan mayoritas ulama fikih, fakir adalah orang yang tidak

memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk dari pada orang miskin.

- b. Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai dengan kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang setiap tahun. Patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi adalah berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya dalam batas kewajaran, tanpa berlebih-lebihan atau terlalu irit.
- c. Diantara pihak yang dapat menerima zakat dari kuota fakir, yaitu orang-orang yang memenuhi syarat membutuhkan. Maksudnya, tidak mempunyai pemasukan atau harta, atau tidak mempunyai keluarga yang menanggung kebutuhannya.

2. Miskin

Adalah orang-orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencarian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Imam Abu Hanifah, miskin adalah orang yang tidak memiliki sesuatu. Menurut Hanafi dan Maliki, keadaan mereka lebih buruk dari orang fakir, sedangkan menurut mazhab Syafii dan Hambali, keadaan mereka lebih baik dari orang kafir.

3. Amil Zakat

Adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.

4. Muallaf

Adalah orang yang baru masuk Islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk Islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materiil.

5. Hamba yang Disuruh Menebus Dirinya

Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahiq lain menurut pendapat mayoritas ulama fiqih. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

6. Orang yang Berutang (Gharimin)

Orang berutang yang berhak menerima kuota zakat golongan ini ialah:

- a. Orang yang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan, dengan syarat-syarat, utang itu tidak untuk kemaksiatan, utang itu melilit pelakunya, si pengutang tidak sanggup lagi melunasi utangnya, utang itu sudah jatuh tempo dan harus dilunasi.
- b. Orang-orang yang berutang untuk kepentingan sosial, seperti berutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertikai dengan memikul biaya *diyot* (denda kriminal) atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya.
- c. Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain, dimana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan.
- d. Orang yang berutang untuk membayar *diyot* karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarga benar-benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.

7. Fisabilillah

Yang dimaksud fisabilillah adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meningikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah

yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam.

8. Ibnu-sabil

Orang yang dalam perjalanan (*ibnusabil*) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat,

- a. Sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negara tempat tinggalnya lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin.
- b. Perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat.
- c. Pada saat itu ia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya.

2. Model Penyaluran Zakat

Seperti sudah disebutkan, sasaran (*musarif*) zakat sudah ditentukan dalam Surat Taubah ayat 60, yaitu delapan golongan. Yang pertama dan yang kedua, fakir dan miskin. Mereka itulah yang pertama diberi saham harta zakat oleh Allah. Ini menunjukkan, bahwa sasaran pertama zakat ialah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam.

Oleh karena itu qur'an lebih mengutamakan golongan ini, dan qur'an diturunkan dalam bahasa arab yang jelas. Mengingat dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan zakat zakat yang utama pula. Dalam mencapai sasaran tersebut diperlukan penyaluran zakat yang tujuannya adalah agar harta zakat sampai kepada mustahiq. Pembayaran harta zakat tersebut oleh muzakki dapat dilakukan secara langsung kepada mustahiq atau lewat lembaga zakat yang nantinya akan disalurkan kepada mustahiq (Yusuf Qardhawi, 1986: 510).

1. Muzakki langsung memberikan zakat kepada mustahiq

Menurut ulama Mazhab Syafii, bahwa pemilik harta diperbolehkan membagikan atau menyalurkan hartanya secara langsung kepada mustahiq, atas harta *batin*, yaitu: emas, perak, harta perdagangan dan zakat fitrah (terhadap zakat fitrah ada yang menyatakan bahwa ia termasuk harta *zahir*). Adapun harta *zahir*, hasil pertanian dan barang pertambangan, maka terhadap kebolehan membagikan oleh diri sendiri, ada dua pendapat. Pendapat yang paling *zahir* yaitu *kaul jadid* adalah boleh menyalurkan harta *zahir* langsung kepada mustahiq. Dan menurut *kaul kadim* tidak boleh, akan tetapi wajib diberikan kepada penguasa atau lembaga-lembaga zakat, karena untuk melaksanakan aturannya dan tidak menjauhinya (Yusuf Qardawi, 1986: 746).


Pemberian atau penyaluran zakat secara langsung diberikan oleh muzakki kepada mustahiq tujuannya adalah agar terjadi interaksi langsung antara muzakki dan

mustahiq. Sehingga dapat memperkokoh rasa persaudaraan dan mempererat jalinan silaturrahim diantara mereka.

2. Muzakki membayar zakat lewat lembaga zakat

Zakat yang paling utama sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran dan Al-Hadits melalui amil zakat yang amanah dan terpercaya.

Hal ini sebagaimana terkandung dalam surat At Taubah ayat 103.



“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

Distribusi zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara kelembagaan dan diberikan langsung oleh si pemberi zakat (muzakki) kepada mustahiq (penerima zakat). Hal ini salah satu faktor penyebabnya adalah kurang adanya lembaga zakat yang profesional, yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Didin Hafidhuddin, 2002: 264).

Zakat tidak lagi dibayarkan langsung dari muzakki kepada mustahik. Itu tidak mengurangi fungsi dan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Disamping itu, pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat akan lebih banyak

manfaatnya, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain :

- a. Untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat.
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dan para muzakki.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan *syiar* Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahik, meskipun secara hukum *syari'ah* adalah sah, disamping akan terabaikan hal-hal tersebut diatas juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit terwujud.

Zakat sebetulnya dapat menjadi salah satu alternatif pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang selama ini timpang. Hal ini bisa terlaksana apabila pengelolaan zakat dilakukan secara efektif dalam hal pengumpulan dan pendistribusiannya. Sementara itu pada kenyataannya, beberapa problem zakat yang selama ini ada menjadi penghambat optimalisasi peranan lembaga zakat. Selain kurangnya respon masyarakat terhadap zakat, baik pembayarannya, maupun pengelolaannya. Ternyata keterlibatan semua pihak terhadap lembaga zakat pun sangat minim. Padahal dengan keterlibatan dari semua pihak, maka optimalisasi peran lembaga zakat untuk menciptakan keadilan sosial sebagaimana esensi dari zakat itu sendiri

secara ideal dapat memberikan pemerataan ekonomi (Muhammad Daud Ali, 1995: 242-243).

3. Kaidah Penyaluran Zakat

Bagi pihak yang telah ditunjuk dan memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat (BAZNAS, LAZ, BAZIS, Amil Zakat) hendaknya memperhatikan kaidah-kaidah berikut:

Allah SWT telah menentukan mustahiq zakat di dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 60. Atas dasar ini, pengelola zakat tidak diperkenankan menyalurkan hasil pemungutan zakat kepada pihak lain di luar mustahiq yang delapan di atas. Di sini terdapat kaidah umum, bahwa pengelolaan zakat dalam melakukan pengalokasian, mereka harus memperhatikan kemaslahatan umat Islam semampunya. Dalam kaitan ini, pengelola zakat menghadapi beberapa masalah yang perlu dijelaskan, yaitu bagaimana mendistribusikan zakat kepada mustahiq yang delapan.

Dalam hal ini, para ulama ahli fikih telah membuat beberapa kaidah yang dapat membantu pengelola zakat dalam menyalurkan zakat (Hikmat: 159), di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Alokasi atas dasar kecukupan dan keperluan

Sebagian ulama fikih berpendapat bahwa pengalokasian zakat kepada mustahiq yang delapan haruslah berdasarkan tingkat kecukupan dan keperluan masing-masing. Dengan menerapkan kaidah ini, maka akan terdapat surplus pada harta

zakat, seperti yang terjadi pada pemerintahan Umar bin Khatab, Usman bin Afan, dan Umar bin Abdul Aziz. Jika hal itu terjadi maka didistribusikan kembali, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya. Atau mungkin juga akan mengalami *defisit* (kekurangan), dimana pada saat itu, pengelola boleh menarik pungutan tambahan dari orang-orang yang kaya dengan syarat tertentu sebagai berikut:

- a. Kebutuhan yang sangat mendesak di samping tidak adanya sumber lain.
 - b. Mendistribusikan pungutan tambahan tersebut dengan cara yang adil.
 - c. Harus disalurkan demi kemaslahatan umat Islam.
 - d. Mendapat restu dari tokoh-tokoh masyarakat Islam.
2. Berdasarkan harta zakat yang terkumpul

Sebagian ulama fikih berpendapat, harta zakat yang terkumpul itu dialokasikan kepada mustahiq yang delapan sesuai dengan kondisi masing-masing. Kaidah ini akan mengakibatkan masing-masing mustahiq tidak menerima zakat yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menjadi wewenang pemerintah dalam mempertimbangkan mustahiq mana saja yang lebih berhak dari pada yang lain. Setiap kaidah yang disimpulkan dari sumber syariat Islam ini dapat diterapkan tergantung pada pendapat zakat dan kondisi yang stabil.

3. Penentuan volume yang diterima mustahiq

Dalam masalah ini, terdapat beberapa pendapat ulama fikih sebagai berikut:

- a. Untuk masing-masing golongan mustahiq zakat dialokasikan sebesar seperdelapan ($\frac{1}{8}$ atau 2,5%) dari total harta zakat yang terkumpul. Jika dana yang telah dialokasikan bagi suatu golongan itu tidak mencukupi, maka dapat diambil dari sisa dana yang dialokasikan untuk golongan mustahiq lain. Apabila tidak ada juga, maka diambil dari sumber lain dari kas negara atau dengan cara mewajibkan pajak baru untuk menutupi kekurangan itu atas mereka yang kaya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.
- b. Bagi setiap golongan mustahiq zakat dialokasikan dana sesuai dengan kebutuhannya tanpa terikat dengan seperdelapannya. Apabila harta zakat yang terkumpul itu tidak mencukupi, maka diambil dari sumber lain dari kas negara atau dengan cara mewajibkan pungutan baru atas harta orang-orang kaya untuk menutupi kekurangan itu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

4. Pelaksanaan dalam Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari mustahiq (penerima) menjadi muzakki (pemberi). Bertambahnya jumlah muzakki akan mengurangi beban kemiskinan yang ada dimasyarakat. Namun keterbatasan dana zakat yang berhasil dihimpun sangat terbatas. Hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimanfaatkan secara optimal mungkin. Dan tidak bisa tidak diperlukan lembaga-

lembaga yang khusus mengelola dana-dana zakat ini secara professional (Fakhrudin: 312).

Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif atau produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif (Fakhrudin: 314).

1. Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzaki kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar,

bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil.

3. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para muzakki dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.

4. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Namun demikian, walaupun pendistribusian dan pendayagunaan zakat telah diatur dan digunakan secara maksimal, masih terdapat beberapa dalam pelaksanaannya. Sjechul Hadi Purnomo mencatat terdapat 8 (delapan) hal yang menjadi hambatan optimalisasi pendayagunaan zakat, yaitu:

- a. Tidak adanya persamaan persepsi antar ulama tentang kedudukan zakat dalam hukum Islam, apakah zakat itu termasuk bidang *ta'abbudi* (ibadah) ataukah termasuk bagian *al-furudh al-ijtima'iyah* (kewajiban sosial).
- b. Sebagian ulama berangapan bahwa zakat itu sekedar ritual seremonial, tidak ada kaitannya dengan ekonomi sosial, dengan pengentasan kemiskinan.
- c. Banyak orang awam yang berangapan bahwa sumber zakat hanyalah yang telah ditentukan pada masa Nabi saja.
- d. Banyak yang berangapan bahwa zakat itu ibadah *syakhsiyah* atau ibadah pribadi yang tidak perlu campur tangan orang lain.
- e. Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tidak memberi sanksi kepada orang Islam yang mampu tapi tidak mengeluarkan zakatnya.
- f. Badan pengelolaan zakat, baik BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) maupun BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) itu tidak resmi pemerintah, sehingga tidak berwibawa, tidak mempunyai hak untuk memaksa, sehingga dengan demikian menjadi tidak efektif.
- g. Anggaran pengelolaan zakat tidak termasuk dalam APBN dan APBD, karena badan pengelola zakat bukan badan resmi pemerintah.
- h. Aparat pengelola zakat tidak pegawai negeri, tapi tenaga swasta bahkan sebagian besar daerah-daerah tidak mempunyai aparat pengelola zakat, yang ada hanyalah pengurus Badan Amil Zakat yang tidak sempat memikirkan

pengelolaan zakat secara optimal, karena pengurusan pengelolaan zakat merupakan pekerjaan atau tugas sambilan, pekerjaan nomor dua atau bahkan nomor sekian.

5. Pendistribusian yang Accountable

1. Mengutamakan Distribusi Domestik

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya untuk di wilayah lainnya, hal itu lebih dikenal dengan sebutan "*centralistic*" atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar (Yusuf Qaradhawi, 2005: 139).

Setiap gabungan desa yang bersebelahan dengan wilayah pusat harus diutamakan dibanding daerah lain yang juga terdapat cabang dari lembaga tersebut. Kelebihan system *centralistic* dalam pengalokasian zakat memudahkan pendistribusiannya ke setiap propinsi. Hampir di setiap negara Islam memulai pengalokasian zakat dari pusat lalu meluas hingga banyak daerah.

Demikianlah, sesungguhnya mendistribusikan zakat di luar wilayah dimana zakat tersebut dikumpulkan. Sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak orang yang membutuhkannya, maka hal itu bertentangan dengan hikmah yang ingin direalisasikan dari adanya kewajiban zakat itu sendiri. Karena itulah, tertulis dalam

kitab *Mughny*, maksud dari adanya zakat adalah menutupi kebutuhan fakir miskin. Karena itu, diperbolehkan pendistribusiannya kesegala penjuru daerah dimana para fakir miskin membutuhkannya di wilayah tersebut di tempat zakat tersebut dikumpulkan (Yusuf Qaradhawi: 143).

Dari sini, maka disepakati bahwasanya pendistribusian zakat dilakukan di tempat dimana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan orang yang berhak menerimanya di daerah tersebut, maka diperbolehkan zakat tersebut didistribusikan di luar daerah tersebut, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat untuk didistribusikan kepada daerah terdekat yang membutuhkan.

2. Pendistribusian yang Merata

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap individu disetiap golongan penerima zakat. Yang kami maksud adil di sini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya, ataupun disetiap individunya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafii, yang dimaksud adil adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam. Kaidah-kaidah dasar yang harus diikuti sesuai dengan perkataan yang rajah dalam pendistribusian kepada

golongan dan individu penerima zakat adalah sebagai berikut (Yusuf Qaradhawi: 149).

- a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tidak diperbolehkan untuk mengharamkan satu golongan tertentu untuk tidak mendapatkan bagiannya, khususnya apabila didapati golongan tersebut sangat membutuhkannya. Merupakan tanggungjawab pemimpin dalam mengumpulkan dan mendistribusikannya dengan baik kepada setiap penerima zakat.
- b. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. Tidak menjadi satu ketentuan untuk menyamakan kadar dan bagian zakat yang sama pada setiap golongan. Namun semua itu dilihat dan ditentukan berdasarkan jumlah dan kebutuhan.
- c. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus. Sebagaimana pendistribusian zakat kepada delapan golongan penerima zakat tidak selamanya harus sama kadarnya di antara individu yang menerima. Namun diperbolehkan untuk melebihkan bagian kepada beberapa individu sesuai dengan kebutuhannya, karena sesungguhnya kebutuhan yang ada pada setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya.

- d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.
- e. Seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafii dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan dan mendistribusikannya. Imam Syafii telah menentukannya dengan ukuran harga atau gaji yang diambil dari hasil zakat dan tidak boleh untuk mengambil lebih dari ukuran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka distribusi zakat dilakukan untuk mencapai visi zakat, yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun nonekonomi. Untuk mencapai visi tersebut diperlukan misi distribusi zakat yang memadai. Misi distribusi zakat dikelompokkan dalam tiga kategori (Mursyidi, 2003: 179), yaitu:

1. Misi pencapaian visi zakat yang bersifat konsumtif. Misi ini mengalokasikan zakat kepada mustahiq untuk tujuan meringankan beban mereka, tanpa harapan timbulnya muzakki baru.
2. Misi pencapaian visi zakat yang bersifat produktif. Misi ini mengalokasikan zakat kepada mustahiq, dengan harapan langsung menimbulkan muzakki-muzakki baru.

3. Misi pencapaian visi zakat yang bersifat produktif tidak langsung. Artinya misi yang mengalokasikan zakat kepada mustahiq, dengan harapan tidak langsung menimbulkan muzakki-muzakki baru.

Untuk melaksanakan misi di atas diperlukan system alokasi zakat yang memadai.

System tersebut mencakup:

1. Prosedur alokasi zakat yang mencerminkan pengendalian yang memadai sebagai indikator praktek yang adil.
2. System seleksi mustahiq dan penetapan kadar zakat yang dialokasikan kepada kelompok mustahiq.
3. System informasi muzakki dan mustahiq (SIMM).
4. Sistem dokumentasi dan pelaporan yang memadai.

Empat hal di atas harus dirancang sedemikian rupa sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai, dan prinsip akuntabilitaspun dapat dipenuhi. Konsep ini pun jika diterapkan dengan baik maka akan dapat melihat potensi zakat untuk suatu wilayah.

2.2.3 Ekonomi Zakat

Zakat dalam sektor ekonomi memiliki pengaruh dalam mewujudkan keseimbangan ekonomi (Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, 2006: 125-128).

1. Zakat Diambil secara Vertikal dan Pembagiannya secara Horisontal

Zakat diambil secara vertikal jika telah mencapai nisab, yaitu sebagai ketetapan dengan batasan minimal wajibnya zakat dikeluarkan. Begitu juga dengan ukuran

barang yang wajib dikeluarkan pada barang yang wajib dikeluarkan zakat. Kelebihan harta yang dimiliki dikeluarkan sesuai ketentuan yang ditentukan oleh para ahli fikih. Sedangkan pembagian zakat dilakukan secara horisontal atau merata kepada kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu delapan kelompok yang disebutkan *diayat* zakat.

Pada masalah di atas bahwa pengambilan harta zakat tidak ada batasan maksimal, di samping itu pembagiannya dilakukan secara horisontal dan merata kepada yang berhak sehingga keseimbangan terwujud secara terus menerus. Paling sedikit unsur pembagian pada delapan kelompok tersebut menjadi batasan diberikannya harta zakat.

2. Pengaruh Zakat dalam Permintaan Ekonomis

Permintaan ekonomis adalah kumpulan permintaan individu yang menginginkan suatu barang dengan kemampuan mereka membayar harganya dan berusaha membelinya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat adalah sebagai salah satu tambahan bagi pemasukan. Atau sebagai pemasukan baru. Hal ini yang akan menyebabkan bertambahnya produktifitas, sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi permintaan tersebut. Di lain pihak modal yang masuk ke perusahaan tersebut semakin bertambah banyak. Setiap suatu barang sangat

penting dan merupakan kebutuhan yang mendasar, setiap itu pula permintaan tidak akan berubah. Hal itulah yang menyebabkan terus-menerusnya produktifitas perusahaan dan terjaminnya modal-modal yang diinvestasikan.

Timbulnya peningkatan pada permintaan dapat dibuktikan ketika harta zakat dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dan peningkatan pembelian tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan adanya penambahan pemasukan, salah satunya adalah zakat.

3. Zakat adalah Kebiasaan yang Harus Dijalankan untuk Mengembalikan Pemerataan Keuangan

Dapat diambil kesimpulan dari hukum-hukum zakat, diantaranya:

- a. Batalnya hialah pemilik harta yang telah mencapai nisab pada jenis harta apa pun yang wajib dikeluarkan zakatnya. Penjualan, perusakan, penghibahan pada harta zakat yang telah mencapai nisab sebelum mencapai haul tidak akan mengugurkan kewajiban zakat.
- b. Pemberi zakat dilarang untuk membeli zakatnya sesuai yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibn 'Umar r.a. bahwa Umar r.a. melihat kuda yang digunakan untuk peperangan sedang dijual dan dia ingin membelinya. Kemudian Rasulullah Saw. bertanya tentang hal itu. Dan beliau mengatakan, "*janganlah kamu beli kuda ini*". (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan An-Nasai).
- c. Pemberi zakat dilarang untuk membagikan harta zakat kepada mereka yang wajib dia nafkahi yang tidak mempunyai hak menerima zakat.

- d. Tidak boleh memberikan harta zakat kepada Imam, hakim, keluarga Nabi dan keturunannya.
- e. Tidak diperbolehkan bagi orang yang kaya untuk menghindari dari kewajiban membayar zakat.
- f. Tidak diperbolehkan memberi zakat kepada orang yang mempunyai penghasilan besar.

4. Pengaruh Zakat pada Tingkat Permintaan

Ketika zakat diambil dari mereka yang memiliki pemasukan tinggi dan diberikan kepada mereka yang memiliki pemasukan terbatas, maka kecondongan konsumtif dari mereka yang memiliki pemasukan yang tinggi akan lebih sedikit dari mereka yang memiliki penghasilan terbatas. Pengaruh optimistif dari zakat adalah pengecilan tingkat perbedaan antara kecondongan konsumtif dengan pemasukan yang ada untuk mewujudkan keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dengan arti bahwa kecondongan konsumtif akan menjadi semakin besar ketika zakat telah dilaksanakan dibandingkan dengan sebelumnya.

(K) adalah fungsi konsumtif sebelum zakat. Sedangkan (K&S) adalah fungsi konsumtif setelah zakat. (S) adalah jumlah zakat yang diterima. Dapat kita simpulkan bahwa harta zakat yang dikeluarkan akan selalu menambah jumlah kecondongan limitative dan menengah dari konsumtif.

2.2.4 Sejarah Pengelolaan Zakat

1. Masa Rasulullah saw

Zakat mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah, setelah terlebih dahulu disyariatkan puasa dan zakat fitrah. Dalam pengumpulan dan pengelolaan zakat, biasanya Nabi Muhammad saw mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpulan zakat dari umat Islam yang kaya, kemudian dibagikan kepada orang-orang yang miskin dan membutuhkan.

Sebenarnya ketika Rasulullah saw masih berada di Makkah dalam rangka melakukan pembinaan aqidah dan keyakinan umat, ayat-ayat tentang zakat sudah diwahyukan kepada beliau, misalnya Q.S. al-Rum 39 dan Q.S. al-Dzariyat 19:



“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.



“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Namun demikian ayat-ayat tersebut baru berisikan penyadaran kepada umat bahwa pada setiap harta yang dimiliki, terdapat hak orang lain yang membutuhkan, misalnya untuk fakir miskin. Di samping itu juga, ayat-ayat tersebut berisikan penyadaran dan dorongan kuat untuk berzakat. Sebab zakat itu meskipun kelihatannya mengurangi harta, akan tetapi justru hakikatnya akan menambah, mengembangkan dan memberkahi harta yang kita miliki sebagaimana arti dari zakat itu sendiri (Fakhrudin, 2008: 220).

Kemudian setelah Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah (periode *madaniyyah*), ayat-ayat tentang zakat sudah lebih terperinci, yakni sudah meliputi antara lain: rincian tentang golongan yang berhak (*mustahiq*) zakat.

Di samping itu juga diuraikan beberapa komoditas yang termasuk harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, seperti nisab, prosentase zakat dan waktu pengeluarannya, baik itu zakat pertanian, tumbuhan dan hasil tanaman.

Pelaksanaan zakat di zaman Rasulullah saw dan kemudian yang diteruskan oleh para sahabatnya, dilakukan dengan cara para petugas mengambil zakat dari para muzakki, atau muzakki sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada *Bait*

al-Mal, lalu oleh para petugasnya (amil zakat) didistribusikan kepada para *mustahiq* yang tergabung dalam *asnaf tsamaniyah* yang berhak menerima zakat.

Pada masa Rasulullah saw, amil zakat yang ditugasi adalah Sayyidina Umar bin Khattab ra., di samping Muadz bin Jabal yang diutus ke Yaman. Di antara pegawai-pegawai yang diangkat Rasulullah saw adalah Ibnu Lutabiyah, Abu Mas'ud, Abu Jahm, Uqbah bin Amir, Dhahaq, Ibnu Qais dan Ubadah bin al-Samit. Rasulullah saw mengangkat pegawai-pegawai zakat, mengutus mereka untuk mengumpulkan zakat dan membaginya kepada mereka yang berhak.

Pada masa Rasulullah saw masalah pengorganisasian pengelolaan zakat, walaupun dalam bentuk organisasi yang sederhana namun pengelolaan zakat pada masa itu dapat dinilai berhasil. Hal ini sangat ditentukan oleh factor manusia (SDM)-nya, karena amil pada masa itu adalah orang yang amanah, jujur, transparan dan akuntabel (Fakhrudin, 2008: 223).

2. Masa Khalifah Abu Bakar

Setelah Rasulullah saw wafat, maka tampuk kepemimpinan umat Islam berada ditangan para sahabatnya. Sahabat beliau yang pertama kali ditunjuk menjadi pengantinya untuk menangani urusan umat Islam adalah Abu Bakar al- Shiddiq. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abu Quhafah bin Usman bin Amir (51 SH- 13 H/573-634 M).

Abu Bakar al-Shiddiq r.a. tetap melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw dalam pembagian zakat di antara kaum muslimin yang berhak menerimanya. Beliau biasanya membagikan semua jenis harta kekayaan secara merata tanpa memperhatikan status masyarakat.

Beliau dikenal sangat hati-hati dalam masalah harta. Sehingga untuk kehidupan sehari-hari, beliau tidak mau mengambil dana dari *Bait al-Mal*. Hanya setelah mendapat saran dan pendapat dari Umar bin Khattab bahwa seorang Khalifah untuk hidup sehari-harinya tidak perlu pergi ke pasar untuk menjual barang-barang dagangannya, melainkan dapat ditunjang dari dana keuangan yang ada dalam *Bait al-Mal*. Karena itulah Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq selama dua tahun berkuasa mendapat tunjangan dana sebesar 4000 dirham setahunnya. Tetapi ketika menjelang akhir hayatnya, Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq mengembalikan kembali dana tunjangan dari *Bait al-Mal* tersebut yang banyaknya 8000 dirham selama dua tahun berkuasa sebagai Khalifah.

Pada tahun kedua ke khalifahannya, beliau merintis embrio *Bait al-Mal* dalam arti yang lebih luas. *Bait al-Mal* bukan sekedar berarti pihak yang menangani harta umat, namun juga berarti suatu tempat untuk menyimpan harta Negara. Abu Bakar menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau kantung untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke madinah. Hal ini berlangsung sampai kewafatan beliau pada tahun 13 H/634 M.

3. Masa Khalifah Umar bin al-Khattab

Pada era pemerintahan Khalifah Umar bin Khathtab selama 10 tahun, di berbagai wilayah yang menerapkan Islam dengan baik, kaum muslimin menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Kesejahteraan merata ke segenap penjuru. Buktinya, tidak ditemukan seorang miskin pun oleh Muadz bin Jabal di wilayah Yaman.

Muadz adalah staf Rasulullah saw yang diutus untuk memungut zakat di Yaman. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, Muadz terus bertugas di sana. Abu Ubaid menuturkan bahwa Muadz pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di Yaman kepada Khalifah Umar di Madinah, karena Muadz tidak menjumpai orang yang berhak menerima zakat di Yaman, namu Khalifah Umar mengembalikannya. Ketika Muadz mengirimkan sepertiga hasil zakat itu, Khalifah Umar kembali menolaknya dan berkata, ” Saya tidak mengutusmu sebagai kolektor upeti, Saya mengutusmu untuk memungut zakat dari orang-orang kaya di sana dan membagikannya kepada kaum miskin dari kalangan mereka juga.” Muadz menjawab, ” kalau saya menjumpai orang miskin di sana, tentu saya tidak akan mengirimkan apa pun kepada Anda.”

Pada masa Khalifah Umar bin Khathtab ini banyak negeri yang telah ditundukkan, maka banyak harta yang masuk ke kas Khalifah Islamiyah melalui lembaga *Bait al-Mal*. Karena banyaknya harta yang mengalir ke Madinah, maka khalifah Umar bin Khathtab membangun rumah-rumah tempat penyimpanan harta dengan mengangkat staf yang bekerja di bawah lembaga *Bait al-Mal*. Kholifah Umar bin Khathtab sangat hati-hati dalam masalah pemasukan dan pengeluaran

keuangan *Bait al-Mal*, dan menyerahkannya kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Al-Hasan ra mengatakan bahwa sekali waktu Umar ra menulis surat kepada Abu Musa al-Asyari ra, "Ada satu hari dalam satu tahun yang mengharuskan tidak satu dirham pun tertinggal atau tak terbagikan dari *Bait al-Mal*, kecuali dihabiskan seluruhnya sehingga Alloh swt mengetahui setiap orang miskin mendapat haknya,"

4. Masa Usman bin Afan

Pada masa Kholifah Usman bin Afan terbagi menjadi dua periode. Pada periode pertama, pemerintahan Usman mengalami kemajuan dan kesuksesan. Pada periode kedua pemerintahan Usman mulai terjadi permasalahan-permasalahan di dalam negeri. Salah satunya permasalahan yang sangat menonjol adalah pengangkatan sebagian besar keluarga Usman di jajaran pemerintahan. Akhirnya klimaks dari tuduhan itu adalah terjadinya pemberontakan di madinah yang didukung dari utusan-utusan mesir yang kemudian berakibat pada terbunuhnya khalifah Usman.

Karena pengaruh yang besar dari keluarganya, tindakan Usman banyak mendapat protes dari umat dalam pengelolaan *Bait al-Mal*. Dalam hal ini, Ibnu Sa'ad menukilkan ucapan Ibnu Syihab al-Zuhri, seorang yang sangat besar jasanya dalam mengumpulkan hadits, yang menyatakan, "Usman telah mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan-jabatan tertentu pada enam tahun terakhir dari masa pemerintahannya. Ia juga menggunakan harta dan meminjamnya dari *Bait al-Mal* sambil berkata, "Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka dari

Bait al-Mal, sedangkan aku telah mengambilnya dan membagi-bagikannya kepada sanak kerabatku.” Itulah sebab rakyat memprotesnya.

Dalam pengaturan pengumpulan dan pembagian zakat dilakukan sesekali saja, dan berbagai jenis harta kekayaan disimpan di *Bait al-Mal*. Namun Khalifah Usman r.a. membolehkan pembayaran zakat dengan barang-barang yang tidak nyata (*bathin*), seperti uang kontan, emas dan perak. Kemudian barang-barang tersebut dibagikan oleh para pembayar zakat kepada yang membutuhkan. Sementara untuk barang-barang yang nyata (*zahir*), seperti hasil pertanian, buah-buahan dan ternak dibayarkan melalui *Bait al-Mal*.

5. Masa Ali bin Abi Thalib

Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kondisi *Bait al-Mal* ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali, yang juga mendapatkan santunan dari *Bait al-Mal* seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya, dan sering bajungnya itu penuh dengan tambalan.

Ketika berkobar peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan, orang yang dekat dengan Ali menyarankan Ali agar mengambil dana dari *Bait al-Mal* sebagai hadiah bagi orang-orang yang membantunya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan diri Ali sendiri dan kaum muslimin. Mendengar ucapan itu, Ali sangat marah dan berkata, "Apakah kalian memerintahkan aku untuk mencari kemenangan dan kezaliman? Demi Allah, aku tidak akan melakukannya selama matahari masih terbit dan selama masih ada bintang di

langit.” Oleh karena itu, meskipun pemerintahannya ditandai dengan kekacauan politik, namun hal itu tidak menghalanginya untuk mengatur system kolektif pengumpulan dan pembagian dana zakat.

6. Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Khalifah Umar bin Abdul Aziz tak jauh beda dengan Khalifah Umar bin Khatab yang telah diceritakan di atas. Meskipun masa kekhalifahannya cukup singkat, hanya sekitar 3 tahun, umat Islam akan terus mengengangnya sebagai khalifah yang berhasil mensejahterahkan rahyat. Ibnu Abdil Hakam meriwayatkan, Yahya bin Said, seorang petugas zakat masa itu berkata, ”Saya pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun saya tidak menjumpai seorang pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu bercukupan. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekannya.”

Kemakmuran itu tak hanya ada di Afrika, tetapi juga merata di seluruh penjuru wilayah Khilafah Islam, seperti Irak dan Basrah. Abu Ubaid mengisahkan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Hamid bin Abdurahman, Gubernur Irak, agar membayar semua gaji dan hak rutin di propinsi itu. Dalam surat balasannya, Abdul Hamid berkata, ”Saya sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka. Namun, di *Bait al-Mal* masih banyak terdapat uang.” Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan, ”Carilah orang yang dililit utang tetapi tidak boros. Berilah dia uang untuk melunasi utangnya.” Abdul Hamid kembali

menyurati Khalifah Umar,"Saya sudah membayarkan Utang mereka, tetapi di *Bait al-Mal masih* banyak uang.

Mungkin indikator kemakmuran yang ada ketika itu sulit akan terulang kembali, yaitu ketika para amil zakat berkeliling di perkampungan-perkampungan Afrika, tapi mereka tidak menemukan seseorangpun yang mau menerima zakat. Negara benar-benar mengalami surplus, bahkan sampai ke tingkat dimana utang-utang pribadi dan biaya pernikahan warga pun ditanggung oleh negara.

Sebenarnya, Umar bin Abdul Aziz menyadari dengan baik ia adalah bagian dari masa lalu. Ia tidak mungkin sanggup melakukan perbaikan dalam kehidupan negara yang luas kecuali kalau ia berani memulainya dari dirinya sendiri, kemudian melanjutkan pada keluarga istana yang lebih besar. Oleh karena itu, maka dia mengatur beberapa langkah, diantaranya sebagai berikut.

Pertama, membersihkan dirinya sendiri, keluarga dan istana kerajaan.

Kedua, penghematan total dalam penyelenggaraan negara.

Ketiga, melakukan redistribusi kekayaan negara secara adil.

2.2.5 Sejarah Bait al-Mal

Baitul Mal berasal dari bahasa Arab "*bait*" yang berarti rumah, dan "*al-mal*" yang berarti harta. Jadi secara etimologis (*ma'na lughawi*) Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta (Dahlan, 1999).

Adapun secara terminologis (*ma'na ishtilahi*), sebagaimana uraian Abdul Qadim Zallum (1983) dalam kitabnya *Al Amwaal Fi Daulah Al Khilafah*, Baitul

Mal adalah suatu lembaga atau pihak (al jihat) yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Baitul Mal dapat juga diartikan secara fisik sebagai tempat (*al-makan*) untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara (Zallum, 1983).

Baitul Mal dalam makna istilah sesungguhnya sudah ada sejak masa Rasulullah SAW, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan ghanimah (harta rampasan perang) pada Perang Badar (Zallum, 1983). Saat itu para shahabat berselisih paham mengenai cara pembagian ghanimah tersebut sehingga turun firman Allah SWT yang menjelaskan hal tersebut:

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, ‘Harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman.’” (QS Al Anfaal : 1)

Dengan ayat ini, Allah menjelaskan hukum tentang pembagian harta rampasan perang dan menetapkannya sebagai hak bagi seluruh kaum muslimin. Selain itu, Allah juga memberikan wewenang kepada Rasulullah SAW untuk membagikannya sesuai pertimbangan beliau mengenai kemaslahatan kaum muslimin. Dengan demikian, ghanimah Perang Badar ini menjadi hak bagi Baitul Mal, di mana pengelolaannya dilakukan oleh Waliyyul Amri kaum muslimin, yang pada saat itu adalah Rasulullah SAW sendiri, sesuai dengan pendapatnya untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin (Zallum, 1983).

2.3. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1

(Analisis Penyaluran Dana Zakat pada LAZIS Sabilillah Malang)



Keterangan :

Dalam Islam ada dua jenis zakat yaitu zakat maal dan zakat fitrah, zakat tersebut bertujuan untuk mensucikan harta dan jiwa muzakki, mengangkat derajat fakir miskin, membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnusabil dan mustahiq lainnya, dan banyak lagi tujuan-tujuan yang lainnya. Kedua zakat tersebut terkumpul menjadi satu yang disebut dana zakat. Dana tersebut dikumpulkan oleh LAZIS Sabilillah yang kemudian harus disalurkan kepada mustahiq, tetapi terdapat berbagai masalah terkait dengan penyaluran Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat tidak memberi sanksi kepada orang Islam yang mampu tapi tidak mengeluarkan zakatnya, kurang percayanya orang untuk menzakatkan hartanya kepada lembaga-lembaga zakat sehingga mereka langsung menyalurkannya langsung kepada mustahiq yang hanya berdaya guna jangka pendek, dan banyak lagi permasalahan-permasalahan yang lainnya. Untuk itu LAZIS Sabilillah dalam menanggapi problem tersebut yaitu dengan cara bagaimana penyaluran yang baik dan berdaya guna bukan saja cuma berguna jangka pendek tapi juga berguna jangka panjang. Cara penyaluran tersebut berguna agar dana zakat dapat tercapai tepat sasaran yaitu untuk mustahiq.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penentuan tempat penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) yaitu di LAZIS Sabilillah Malang yang bertempat di JL. Ahmad Yani 15 Blimbing.

3.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode *deskriptif*. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (2007: 4) adalah Prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Penelitian kualitatif dapat pula disebut sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Kirk dan Miller: 4).

Sedangkan penelitian dengan metode *deskriptif* adalah melukiskan dan menafsirkan keadaan yang sekarang penelitian ini berkenaan dengan kondisi yang ada. Metode *deskriptif* yaitu penelitian yang memusatkan dari pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang actual (Winarno: 139-140).

3.3. Subjek Penelitian

Subjek peneliti dalam penelitian ini adalah:

- 1) Responden adalah orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara, adapun yang menjadi responden dalam penelitian tentang penyaluran zakat ini adalah pimpinan dari LAZIS Sabilillah Malang.
- 2) Paper atau dokumen adalah sumber data yang berupa catatan, dengan cara mencatat data-data yang sesuai dengan permasalahan.

3.4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengambilan data, yaitu data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer ialah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus (Winarno, 1985: 163). Dimana data ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dan observasi, yaitu mengenai penyaluran dana zakat.
- 2) Data Sekunder ialah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh di luar diri penyelidik sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli (Winarno, 1985: 163). Data sekunder adalah data yang dilakukan dengan cara membaca literatur kepustakaan, internet, media cetak yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Data ini digunakan oleh peneliti sebagai data pelengkap dari data primer. Dalam penelitian data sekundernya adalah buku yang terkait dengan judul penelitian, internet, majalah LAZIS Sabilillah.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Agar diperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan dan lengkap, maka dalam penelitian ini menggunakan *instrumen* sebagai berikut:

1) Observasi

Metode Observasi adalah metode pengumpulan data dimana penyelidikan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan (Winarno, 1985: 162).

2) Wawancara

Wawancara atau kuesioner lisan, adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy: 186). Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada Pengurus atau pimpinan LAZIS Sabilillah.

3). Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mengenai hal-hal/variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya. (Arikunto, 2002: 206). Dalam hal ini peneliti memanfaatkan arsip atau data-data yang berhubungan dengan sejarah berdirinya LAZIS Sabilillah Malang, struktur organisasi, tujuan, jumlah Pengurus dan lain


sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan landasan teori dan data yang dapat menunjang penelitian.

3.6. Model Analisa Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan dan Biklen, 1982). Moleong (2007: 247) mengemukakan proses analisis data kualitatif secara rinci sebagai berikut:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.
2. Reduksi data. Data yang telah dibaca, dipelajari dan ditelaah tersebut mungkin sangat banyak sekali jumlahnya, sehingga memerlukan reduksi (pengurangan, penyusutan atau penurunan) dengan cara membuat *abstraksi-abstraksi*. Ini merupakan usaha membuat rangkuman dengan tetap menjaga inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang ada.
3. Menyusun data hasil reduksi ke dalam satuan-satuannya.

Dari uraian di atas, maka analisis yang digunakan dalam penelitian adalah:



Keterangan:

- a. Pengumpulan data, baik dari data primer maupun data sekunder yang didapatkan dari penelitian
- b. Setelah memperoleh data, data dipelajari dan ditelaah, kemudian memilah-milah data yang benar-benar diperlukan dengan membuat rangkuman.

- c. Menyajikan data berupa teori-teori yang sesuai dengan tema atau permasalahan penelitian.
- d. Penafsiran dan pengulasan kembali secara deskriptif verifikatif
- e. Menyimpulkan dan memberi saran.

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

4.1. PAPARAN DATA HASIL PENELITIAN

4.1.1 Sejarah Singkat LAZIS Sabilillah Malang

Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (LAZIS) Sabilillah didirikan pada tanggal 31 Maret 2006. Hal ini bermula dari sebuah keinginan untuk lebih dapat mengoptimalkan fungsi masjid sabilillah di jalan Ahmad Yani Blimbing Malang dengan program dakwah *bil hal* yang kemanfaatannya dapat dirasakan khususnya oleh kaum dhuafa secara nyata, serta lebih mengoptimalkan pengalangan zakat, infak dan shadaqah *fi sabilillah* dari kalangan kaum muslim sehingga kemudian dapat disalurkan secara terkoordinir dan tepat sasaran (Data LAZIS Sabilillah).

Sebelum terbentuk Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (LAZIS) Sabilillah, lembaga ini dinamakan Lembaga Dana Sosial yang dikelola oleh remaja masjid dan selama itu masih belum optimal dalam pengalangan dana karena pengalangan dana masih bersifat intern dan hanya di sekitar remaja masjid pengalangan dananya.

Dan pada tanggal 31 Maret 2006 didirikanlah Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (LAZIS) Sabilillah, ditahun pertama yaitu tahun 2006 sampai tahun 2007 lembaga ini masih belum ada pergerakan apapun hanya ada perubahan sedikit yaitu nama saja. Baru pada tahun 2007 sampai tahun 2008 mulai ada perubahan seperti rumusan-rumusan, rapat-rapat, pembahasan tentang kedepan, sehingga Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf

(LAZIS) Sabilillah ini dapat berkembang pesat sampai sekarang (Interview dengan Ustad Sulaiman, AP, 25 Maret 2010, waktu 13.00-15.00).

Menginjak usia yang kelima tahun Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah dan wakaf (LAZIS) Sabilillah didirikan, manfaatnya telah dirasakan oleh umat khususnya bagi para dhuafa dan jamaah masjid sabilillah.

Sekitar 250 donatur tetap berbulan dengan jumlah transaksi yang terjadi sampai saat ini sebanyak 4000 transaksi dari berbagai potensi, kompetensi dan fasilitas dan otoritas dari kalangan birokrasi, professional, swasta dan masyarakat umum telah berajut bersama Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (LAZIS) Sabilillah membentuk kepedulian pada kaum dhuafa (Interview dengan Ustad Sulaiman, AP, 25 Maret 2010, waktu 13.00-15.00)..

1. Profil LAZIS Sabilillah Malang

a. Visi

- 1) Menjadikan masjid sebagai pusat dakwah, pembinaan, pelayanan umat dan pusat pemberdayaan umat yang amanah dan profesional.
- 2) Menjadikan masyarakat berdaya dan mandiri.

b. Misi

Memberdayakan masyarakat dengan mengoptimalkan dana zakat, infaq dan shadaqah serta wakaf (Ziswaf) melalui program-program pendayagunaan menjadikan jama'ah untuk lebih mandiri dengan mengoptimalkan pula fungsi tabungan jamaah melalui program-program pemberdayaan ekonomi umat.

2. Tujuan LAZIS Sabilillah

- 1) Memakmurkan fungsi masjid dan mengoptimalkan fungsi masjid sebagai sarana pemberdayaan umat dan pelayanan umat.
- 2) Memudahkan para muzakki menuanaikan kewajiban berzakat serta menyalurkan zakat kepada mustahiq yang berhak menerimanya.
- 3) Mengelola dana zakat, infaq, shodaqah dan fidyah secara profesional.

3. Struktur Kelembagaan LAZIS Sabilillah Malang

Para pengurus di dalam Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (LAZIS) Sabilillah terdiri dari lintas tokoh berbagai bidang yang berkompeten dan berkualitas, diantaranya:

- DR. KH. Moch Tolchah Hasan mantan menteri Agama RI dan Rais syuriah PB NU.
- H. A. Mas'ud Ali M, Ag, mantan Kandepag Kabupaten Malang dan Blitar.
- DR. H. M. Mas'ud MM, (Ketua LAZIS Sabilillah) dosen dan ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI).
- Ust. Sulaiman, AP., Manajer Harian Koperasi Masjid Sabilillah dan Dewan Pembina Remaja Masjid Sabilillah.
- A. Farchan, ST, Aktivis Kegiatan Kemasyarakatan dan Pengelola Masjid Sabilillah.
- Serta didukung oleh Aktivis-Aktivis Remaja Masjid Sabilillah yang sangat berkompeten di dalam bidang sosial kemasyarakatan.

Adapun susunan kepengurusan LAZIS Sabilillah Malang periode 2010 pada saat penelitian ini dilakukan sebagai berikut :

Pelindung : Ketua Umum Yayasan Sabilillah
Prof. DR. K.H. M. Tolchah Hasan

Dewan Syariah : KH. Drs. Abdul Madjid Ridwan
KH. Drs. Marzuki Mustamar, Lc
H. Mas'ud Mansyur

Tim Pemberdayaan Ekonomi : H. Ridho Hakim
KH. Drs. Ubaidilah Fadil

Pengawas dan Auditor : H. Anas Bashori Alwi
Dra. Siti Munfaqiroh, M.Si
HM. Sueb Fauzi

Ketua LAZIS : Prof. DR. H.M. Mas'ud Said, MM

Wakil Ketua : Ust. Sulaiman, AP

Sekretaris :Ust. Mochammad Sholeh, AP

Bendahara : Dra. Ummu Kholillah

Manager Pendayagunaan dan Pendistribusian

: Ust. Sofyan Arief, AP

Ust. NM. Taufik Hidayat

H. Manan Syayudhi

Ir. Didik Supardi

Manager Marketing

: Ust. Heru Pratikno, ST

Rizky Noor Hamid, SE

Dra. Hj. Azizah

Manager Pengembangan

: Chairul Anwar, S. Ag

Syaifudin, S. Ag

Manager Administrasi

: Ust. Drs. Chairul Anam

Fathmir Riza, S. Ag

4. Aktifitas LAZIS Sabilillah Malang

a. Penghimpunan Dana Zakat

Pada umumnya pelaksanaan dalam penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah Malang dengan cara langsung ke rumah donatur melalui layanan jemput zakat dengan nomor telepon atau sms 0341 9128128-0341 491677 atau dengan langsung mentransfer ke nomor rekening yang dimiliki oleh LAZIS Sabilillah Malang diantaranya (Olahan Data LAZIS Sabilillah):

Bank Mandiri

- 1) Zakat; 144-0000111119
- 2) Shodaqah; 144-0000222221
- 3) Yatim; 144-0000777778

Bank Syariah Mandiri

- 1) Zakat; 0290144000
- 2) Infaq; 0290144401

Pada sisi penghimpunan, pendekatan yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah Malang meliputi :

- 1) Pendekatan pada umara agar memberikan intruksi pada masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah pada pihak amil.
- 2) Melalui ceramah-ceramah dan presentasi serta pengajian-pengajian.
- 3) Pendekatan lewat media dalam bentuk promosi dan iklan tentang profil LAZIS Sabilillah Malang beserta program yang terdapat pada LAZIS Sabilillah Malang kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat dapat mengerti dan memahami pengelolaan dana ZIS (Olahan Dari Data LAZIS Sabilillah).

Sementara kelompok yang menjadi target sasaran dalam penghimpunan dana zakat adalah masyarakat umum, pegawai pemerintah, dan para pengusaha muslim. Sedangkan metode yang digunakan dalam mensosialisasikan zakat dengan cara menyebarkan brosur-brosur, menerbitkan majalah LAZIS Sabilillah, dan memasang spanduk LAZIS Sabilillah di jalan-jalan biasanya menjelang bulan ramadhan.

b. Penyaluran Dana Zakat

Pelaksanaan penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah di tunjukan kearah konsumtif dan produktif, sedangkan yang konsumtif dalam hal ini terwujud dalam bentuk program santunan (sosial) yang hanya bersifat meringankan beban hidup sehari-hari, seperti penyaluran dana ZIS dalam bentuk bantuan beasiswa kepada anak yatim dan dhuafa, santunan penunjang belajar kepada anak yatim dan dhuafa untuk keperluan sarana penunjang pendidikan (buku, alat tulis, seragam, sepatu, sepeda), santunan lansia kepada fakir miskin yang telah lanjut usia, santunan ghorim kepada keluarga miskin yang mempunyai banyak hutang guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, santunan musafir kepada orang-orang yang terlantar yang sedang bepergian dalam perjalanan untuk kepentingan ibadah kepada Alloh SWT, santunan sosial kepada keluarga miskin untuk keperluan makan, pengobatan, santunan guru ngaji kepada guru-guru ngaji di TPQ.

Sementara dalam penyaluran dana ZIS yang bersifat produktif seperti pemberian becak kepada tukang becak, bantuan modal untuk usaha UMKM. Program ini

lebih diarahkan kepada pemberdayaan mustahiq. Sebab dalam program pendayagunaan zakat ini tujuannya untuk jangka panjang demi kesejahteraan mustahiq.

c. Pendayagunaan Dana ZIS

Program pendayagunaan dana ZIS sebelum berorientasi pada pemberdayaan mustahiq pada umumnya dengan disertai target-target perubahan atas keadaan atau kondisi mustahiq untuk menjadi lebih baik dari keadaan atau kondisi sebelum penyaluran.

Adapun program pendayagunaan dari LAZIS Sabilillah sebagai berikut :

1) Program Peduli Pendidikan

- Santunan Beasiswa Yatim dan Dhuafa
- Santunan Penunjang Belajar (SPB)
- Siswa Mandiri
- Bina Prestasi
- Pengembangan Minat Baca atau Perpustakaan
- Penitipan Anak
- Wisata Ceria

2) Program Pendampingan dan Pembinaan SDM

- Pendampingan dan Pendistribusian
- Kajian Keluarga Cerdas
- Pendampingan dan Peningkatan Mutu TPQ

- Pembinaan Musholla
 - Pengajian Rutin
 - Madrasah Al-Qur'an
 - Tausyiyah dan Syiar Radio
- 3) Program Prasarana Tempat Ibadah
- Listrik Masjid
 - Operasional Mushola
- 4) Publikasi dan Sosialisasi
- 5) Buletin Dakwah
- 6) Program Kesehatan dan Gizi
- 7) Program Bina Usaha dan Pemberdayaan Tukang Becak
- 8) Program Wakaf Tunai
- Produk Wakaf Tunai
- 9) Program Santunan
- Insentif Guru TPQ
 - Lansia
 - Sosial
 - Santunan Ghorim
 - Ibnu-sabil
 - Mualaf

- Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

- Insidentil Yatim

10) Bantuan Kemanusiaan

4.2. Pembahasan Data Hasil Penelitian

4.2.1. Penyaluran Dana Zakat LAZIS Sabilillah Malang

Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf (LAZIS) Sabilillah Malang adalah lembaga pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang memiliki kegiatan dalam hal penghimpunan, pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Dalam hal melakukan kegiatan penyaluran dana zakat LAZIS Sabilillah berpedoman pada *syariat islam*.

Secara umum pelaksanaan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah Malang ditunjukkan kearah konsumtif dan produktif.

Sedangkan yang konsumtif dalam hal ini terwujud dalam bentuk program santunan (sosial) yang bersifat hanya meringankan beban hidup sehari-hari, seperti penyaluran dana zakat dalam bentuk bantuan beasiswa kepada anak yatim dan dhuafa, santunan penunjang belajar kepada anak yatim dan dhuafa untuk keperluan sarana penunjang pendidikan (buku, alat tulis, seragam, sepatu, sepeda), santunan lansia kepada fakir miskin yang telah lanjut usia, santunan ghorim kepada keluarga miskin yang mempunyai banyak hutang guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, santunan musafir kepada orang-orang yang terlantar yang sedang bepergian dalam perjalanan untuk kepentingan ibadah kepada Alloh SWT, santunan sosial kepada keluarga miskin untuk keperluan makan, pengobatan, santunan guru ngaji kepada guru-guru ngaji di TPQ (Sumber : Hasil Observasi dan Wawancara).

Sementara dalam penyaluran dana zakat yang bersifat produktif seperti pemberian becak kepada tukang becak, bantuan modal untuk usaha UMKM. Program ini lebih diarahkan kepada pemberdayaan mustahiq. Sebab dalam program

pendayagunaan zakat ini bertujuan untuk jangka panjang demi kesejahteraan mustahiq (Sumber : Hasil Wawancara).

Tabel 4.1
Program Penyaluran Dana Zakat LAZIS Sabilillah Malang Bersifat Konsumtif dan Produktif

Penyaluran Dana Zakat LAZIS Sabilillah Malang Bersifat Konsumtif

NO	KONSUMTIF TRADISIONAL	KONSUMTIF KREATIF
1	Santunan Janda	Santunan Beasiswa Yatim dan Dhuafa
2	Santunan Lansia	Santunan Guru-Guru TPQ
3	Santunan Musafir	Program Private gratis
4	Santunan Ghorim	Program Santunan Siswa Mandiri
5	Santunan Fakir Miskin	Program Pembinaan Mushola
6	Santunan Sosial	
7	Tebar Hewan Kurban	
8	Zakat Fitrah	
9	Bingkisan Paket Lebaran	

Sumber : Hasil Observasi dan Wawancara

Penyaluran Dana Zakat LAZIS Sabilillah Malang Bersifat Produktif

NO	PRODUKTIF KONVENSIONAL	PRODUKTIF KREATIF
1	Program Pemberdayaan Tukang Becak	Bantuan Modal Usaha atau Pemberdayaan UMKM

Sumber : Hasil Observasi dan Wawancara

Dengan penyaluran dana zakat yang berbentuk konsumtif dan produktif tersebut dilihat dari ciri pemanfaatan sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Fakhruddin, M.Hi. (2008: 314-315), tentang penyaluran atau pendistribusian dana zakat yang berdaya guna, yitu:

1. Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzaki kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

Hal ini dilakukan oleh LAZIS Sabilillah Malang, karena dalam program-program yang dilakukan dan yang telah tercapai, tujuan LAZIS ini adalah untuk meringankan beban sehari-hari dari mustahiq, seperti santunan janda dan lansia, santunan sosial yang ditujukan kepada fakir miskin, santunan musafir, santunan ghorim, tebar hewan kurban yang dilakukan tiap tahun sekali, bingkisan paket lebaran dan pembagian zakat fitrah pada hari raya idul fitri (Sumber: Hasil observasi dan wawancara).

2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya.

Hal ini dapat dilihat dari program-program yang ada di LAZIS Sabilillah dan program yang telah terlaksana, seperti santunan beasiswa yatim dan dhuafa yang berupa alat-alat perlengkapan sekolah, santunan guru-guru TPQ, program privat gratis, program santunan siswa mandiri berupa bantuan sepeda, program pembinaan mushola.

3. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para muzakki dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

Program pemberdayaan tukang becak merupakan program produktif konvensional yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah Malang, yang selama ini telah berhasil memberdayakan tukang becak serta memberi 13 becak kepada tukang becak tersebut.

4. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodal sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat

ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Bantuan modal usaha atau pemberdayaan UMKM juga dilakukan oleh LAZIS Sabilillah, hal tersebut dilakukan agar usaha dari penerima bantuan dapat berkembang lebih maju, sampai sekarang ini LAZIS sudah dapat memberi modal usaha berupa warung.

Sedangkan mekanisme penyaluran dana zakat, menurut Ust. Sulaiman, AP selaku wakil dari LAZIS Sabilillah mengatakan bahwa dalam menyalurkan dana zakat kepada para mustahiq terdapat langkah-langkah, antara lain :

1. Menentukan sasaran
 2. Menuangkan ke dalam program-program
 3. Penganggaran ke dalam program-program
1. Menentukan sasaran, sebelum dana zakat disalurkan kepada para mustahiq, hal pertama adalah menentukan siapa yang berhak diberikan dana zakat, dalam hal ini tujuan LAZIS Sabilillah adalah mencapai sasaran delapan asnaf.

Untuk mencapai sasaran delapan asnaf, maka diperlukan dana zakat yang cukup besar sehingga dalam pembagiannya dana zakat dapat menyeluruh delapan asnaf tersebut, dan menurut Sulaiman, AP apabila dana yang terkumpul di LAZIS Sabilillah apabila tidak mencapai yang ditargetkan atau tidak terkumpul dengan besar, maka LAZIS Sabilillah ini hanya memberikan dana zakat tersebut kepada beberapa asnaf saja, dengan dana yang tidak mencapai target maka LAZIS

Sabilillah Malang melakukan sikap yang *inofatif* dan *kreatif* supaya dengan dana yang terkumpul tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Dalam hal ini LAZIS Sabilillah lebih mementingkan fakir miskin karena menurut Sulaiman, AP fakir miskin memiliki kebutuhan hidup yang sangat mendesak (Sumber : Hasil Wawancara).

Sesuai yang diungkapkan oleh Yusuf Qaradhawi (2005: 149) bahwa menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat. Menurut Yasin Ibrahim (2004: 86) fakir miskin ialah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka kebalikan dari orang-orang kaya, yaitu orang yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya.

2. LAZIS Sabilillah ini dalam menyalurkan dana zakat menuangkan dalam beberapa program-program, yang ada di bentuk oleh LAZIS Sabilillah (Sumber : Hasil Wawancara).

Menurut Ust. Sulaiman, AP program-program tersebut antara lain:

1) Program Peduli Pendidikan

a. Santunan Beasiswa Yatim dan Dhuafa

Bantuan biaya pendidikan sekolah untuk meringankan beban biaya keluarga miskin dan anak yatim seperti, biaya masuk sekolah, SPP.

b. Santunan Penunjang Belajar (SPB).

Bantuan prasarana belajar atau perlengkapan sekolah untuk melengkapi prasarana belajar anak seperti, alat tulis, tas, buku, sepatu.

c. Siswa Mandiri

Bantuan sepeda untuk transportasi sekolah untuk melatih kemandirian siswa, mengurangi beban orang tua, karena apabila siswa naik transportasi umum biaya yang dikeluarkan setiap hari cukup besar.

d. Bina Keluarga Cerdas

Pembinaan keluarga miskin dan pelatihan peningkatan skill mengelola keuangan keluarga, mendidik anak dan pengelolaan usaha serta peningkatan ketakwaan kepada Allah SWT.

e. Bina Prestasi

Bimbingan les privat khusus bagi anak asuh yang menginjak kelas 6 SD, untuk menunjang nilai UAN standar nasional.

f. Pengembangan Minat Baca atau Perpustakaan

Bantuan operasional bagi perpustakaan masjid untuk menambah koleksi-koleksi buku.

g. Wisata Bagi Anak Yatim dan Dhuafa

Pengenalan lokasi wisata sebagai salah satu sarana bermain dan refreshing bagi anak-anak yatim, dhuafa dan fakir miskin setelah tahun ajaran berakhir.

2) Program Pendampingan dan Pembinaan SDM

a. Pendampingan dan Pendistribusian

Kunjungan dan pendampingan keluarga miskin untuk membina, mendampingi serta mengontrol keluarga binaan dalam menata usaha dan pendidikan anak.

b. Kajian Keluarga Cerdas

Pembinaan bersama keluarga binaan setiap sebulan sekali untuk melatih, membina dan mengarahkan keluarga bagaimana meningkatkan ibadah, skill, usaha, pendidikan anak.

c. Pendampingan dan Peningkatan Mutu TPQ

Pembinaan rutin guru-guru TPQ untuk meningkatkan mutu dan kualitas pengelolaan TPQ.

d. Pembinaan Mushola

Pembinaan rutin pengurus mushola, langar dan masjid untuk meningkatkan mutu dan kualitas pengelolaan musholla, langar dan masjid.

e. Pengajian Rutin

Pembinaan pengajian rutin jamaah masjid serta masyarakat lingkungan untuk meningkatkan *amaliah* dan ketakwaan kepada Alloh AWT.

f. Madrasah Al-Quran

Pembinaan baca Al-Quran dewasa, untuk memberikan solusi serta wadah bagi jamaah dan masyarakat yang berusia dewasa untuk belajar Al-Quran.

g. Tausiyah dan Syiar Radio

Pembinaan pengajian lewat radio untuk memberikan pelayanan dakwah dan bimbingan kepada masyarakat umum tentang permasalahan keumatan.

3) Program Bantuan Prasarana Tempat Ibadah

a. Listrik Masjid

Bantuan operasional Masjid Sabilillah, untuk meringankan biaya operasional Masjid Sabilillah

b. Operasional Musholla

Bantuan operasional listrik musholla atau langgar di sekitar Masjid Sabilillah untuk meringankan biaya operasional musholla dan langgar di sekitar lingkungan Masjid.

4) Publikasi dan Sosialisasi

Sosialisasi zakat lewat media komunikasi publik, untuk mensosialisasi, mengedukasi masyarakat untuk gemar berzakat.

5) Buletin Dakwah

Pembuatan dan cetak bulletin LAZIS, untuk memberikan media informasi serta pelaporan mengenai seluruh kegiatan lembaga dan transparansi keuangan lembaga bagi muzakki, jama'ah dan masyarakat luas.

6) Program Kesehatan dan Gizi

Nutrisi kajian keluarga, pemberian secara rutin gizi bagi keluarga binaan yang tidak mampu.

7) Program Bina Usaha

Bantuan modal usaha keluarga miskin untuk membantu meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga miskin.

8) Program Pemberdayaan Tukang Becak

Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan bagi tukang becak "setoran" dengan jalan penyaluran dana bergulir kepada tukang becak "setoran" sehingga hak kepemilikan becak berubah menjadi milik sendiri serta mempunyai tabungan bagi masa depan.

9) Program Wakaf Tunai

Adalah berupa wakaf uang yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat seperti pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan dakwah Islam, pembiayaan pendidikan.

10) Program Santunan

a. Insentif Guru TPQ

Insentif perbulan bagi guru-guru TPQ menambah insentif guru-guru ngaji.

b. Lansia

Santunan kepada janda dan lansia untuk membantu keluarga miskin.

c. Sosial

Santunan sosial peruntukan bagi umum (terlantar, pengobatan, melahirkan, kematian) untuk membantu keluarga miskin.

d. Santunan Ghorim

Santunan dikhususkan bagi para masyarakat atau jama'ah yang tertanggung hutang demi kebutuhan hidup untuk selanjutnya dapat tertutupi hutang-hutangnya melalui santunan ini.

e. Ibnu-sabil

Santunan bagi para musafir (jamaah/masyarakat) yang melakukan perjalanan dan kehabisan biaya dalam perjalanan.

f. Insidentil Yatim

Santunan khusus anak yatim, yang diberikan secara langsung untuk program-program non rutin atau insidentil.

g. Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

Santunan umum peringatan hari besar Islam untuk memeriahkan serta mensyiarkan hari besar agama Islam.

11) Bantuan Kemanusiaan

Bantuan bencana alam, khusus diberikan berupa dan pada saat terjadi bencana alam atau bantuan kemanusiaan.

Program-program di atas merupakan program-program yang dilaksanakan oleh LAZIS Sabilillah. Dengan demikian LAZIS Sabilillah dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola dana zakat sudah tepat dan efektif. Di samping itu, kinerja LAZIS Sabilillah dalam mendistribusikan dana zakat dalam bentuk konsumtif dan produktif telah sesuai dengan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan mensejahterakan. Sebagai contoh pendayagunaan dana zakat yang diaplikasikan oleh LAZIS Sabilillah dalam bentuk program pendayagunaan tukang becak merupakan pengembangan secara produktif.

Dengan demikian, maka pemberian becak tergolong dalam membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh mustahiq, dengan diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan dengan tujuan kemanfaatan jangka panjang yaitu pengentasan

kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan (Sumber: Hasil observasi dan wawancara).

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan para mustahiq penerima bantuan becak yaitu bapak Misla yang berasal dari daerah Tanggul Kabupaten Jember. Beliau menyampaikan sebagai berikut:

“Saya kan tidak punya pekerjaan dik, ya saya ambil saja becak yang ditawarkan ka’Sadi pada saya di masjid. Saya mengembalikannya sama ka’Sadi setoran Rp 2.000. Oh sekarang sudah jadi milik saya untuk dipakai bekerja di pasar Blimbing. Ya hasilnya tidak kaya’ tiga bulan yang lalu. Searang yang didapat Cuma Rp 15.000-Rp 20.000 perhari. Ya ini dik tergantung ramai ngaknya pasar. Uang yang saya bawa pulang sedikit dik, Cuma Rp 250.000. soalnya 20 hari sekali pulang.

Sedangkan dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Irkham dari Dusun Delabag Desa Ronowurung Kecamatan Randung Kabupaten Lumajang, Beliau menyampaikan sebagai berikut:

Betul le’ becak ini kepunyaan masjid yang dipegang ka’Sadi, becak ini oleh ka’ Sadi diberikan ke saya, kata ka’Sadi mung setoran do’ebo per’are delem setaun, maka becak ini milik kamu, jika lunas diminta untuk setoran menabung, keuntungannya kapan uang dibutuhkan maka bisa diambil. Ini dik, menurut ku lebih menguntungkan di banding dengan setoran pada juragan becak, walaupun setahun becaknya tetap milik juragan dik, kalau ini kan tidak. Hasil yang didapat menjalankan becak kadang-kadang Rp 15.000, kadang-kadang Rp 20.000, pokoknya tah’uang yang dibawa ke rumah ada sekitar Rp 150.000 sampai Rp 250.000.

Penjelasan senada juga disampaikan oleh Pak Sadi dari Dusun Kramat Desa Ronowurung Kecamatan Randung Kabupaten Lumajang, Beliau menyampaikan sebagai berikut:

Mula-mulanya saya mendapat bantuan LAZIS bukan becak, tapi uang Rp 500.000 kemudian ditarik kembali untuk ditambah dari dana tambahan lagi yang jumlahnya kurang lebih Rp 575.000. kemudian dana itu dipakai beli becak dapat dua, setelah itu diserahkan kepada saya dan teman saya dengan setoran harian yang harus saya kembalikan pada LAZIS Rp 2000 perhari, sehingga dari uang setoran itu ketika sudah cukup maka dibelikan becak lagi oleh LAZIS dan saat itu yang dipercaya oleh LAZIS menawarkan becak itu adalah saya mas. Hasil dari becak bisa dikatakan

cukup untuk sekedar mengisi perut saya dan keluarga. Tapi jika untuk soal lebih seperti layaknya orang lain masih belum, sebab hasil dari becak tidak dapat dipastikan, apalagi jika tidak memiliki langganan tetap di pasar Blimbing mas, Cuma hasil bersih biasanya Rp 15.000 sampai Rp 25.000. dan saya saat ini oleh LAZIS dijadikan sebagai petugas penarik setoran becak harian yang masih belum lunas dan juga ditugasin menerima setoran dari teman-teman yang mau uangnya ditabungkan yang dikumpulkan pada saya untuk ditabungkan oleh LAZIS di BMT.

Bila memperhatikan wawancara dari Bapak Mislal, Bapak Irkham, dan Bapak Sadi, maka model pendayagunaan zakat yang dijalankan oleh LAZIS dalam memberdayakan mustahiq tergolong model produktif konvensional yang dalam hal ini LAZIS memberdayakan mustahiq dengan diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para muzakki dapat menciptakan suatu usaha. Di sisi lain, model pendayagunaan zakat ini memberikan kepastian kepemilikan atas becak bilamana pembeliannya telah terlunasi dengan cara setoran parhari Rp 2.000.

Penyaluran dana zakat dalam pendayagunaan ini tergolong dalam bentuk model produktif konvensional yang penyalurannya diwujudkan dalam bentuk barang seperti becak yang kenyataannya terbilang efektif. Sebab dari sisi ekonomi, bagi tukang becak yang tidak memiliki keahlian tertentu dapat menjual jasa dan tenaga kemampuan yang mereka miliki pada orang lain yang membutuhkan bantuan dengan menggunakan prasarana becak.

Dari sisi pendapatan yang mereka peroleh, ternyata mereka mampu untuk memberikan nafkah keluarga mereka di rumah untuk memenuhi kebutuhan hidup dari penghasilan dalam menjalankan becak, hal ini dapat diketahui dari penghasilan

mereka perhari antara Rp 15.000 sampai Rp 25.000, serta adanya uang tabungan yang mereka miliki di koperasi BMT Sabilillah.

3. Dari program-program itulah dana zakat yang terkumpul tersebut dianggarkan atau dibagikan ke program-program LAZIS Sabilillah, berupa dana zakat untuk program peduli pendidikan, program untuk pendampingan dan pembinaan SDM dan seterusnya (Sumber : Hasil Wawancara).

Dalam penghimpunan dana, baik zakat, infaq, shadaqah dan wakaf dan lainnya dari masyarakat. Dana tersebut tidak hanya berasal dari perorangan saja, namun dari berbagai perusahaan atau lembaga.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sulaiman, AP dalam penghimpunan dana, ada beberapa kegiatan diantaranya adalah:

- 1) Kampanye/Sosialisas

Penyadaran zakat harus terus dilakukan oleh pihak lembaga. LAZIS Sabilillah dalam melakukan sosialisasi dan penghimpunan zakat diantaranya melalui pengajian-pengajian, *door to door*, menempatkan kotak amal di warung-warung dan masjid sabilillah, pembuatan spanduk, bulletin LAZIS Sabilillah, brosur, dan sosialisasi lewat radio.

- 2) Kerja sama

Untuk memperlancar dalam pengalangan dana , LAZIS Sabilillah mengajukan permohonan kerja sama kepada instansi-instansi baik yang bersifat pemerintah maupun swasta.

3) Seminar dan Diskusi

Dalam sosialisasi zakat, bagian penghimpunan dana juga dilakukan dengan seminar dan diskusi. Acara seminar biasanya dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat.

4) Layanan Donatur

Pada umumnya pelaksanaan dalam penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah Malang dengan cara langsung ke rumah donatur melalui layanan jemput zakat dengan nomor telepon atau sms 0341 9128128-0341 491677 atau dengan langsung mentransfer ke nomor rekening yang dimiliki oleh LAZIS Sabilillah Malang.

Berikut ini diperoleh data dalam penghimpunan dana zakat selama tiga bulan, selama penelitian ini dilakukan.

Tabel 4.2
Laporan Sumber Penerimaan Dana
Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah
Periode April 2010

NO	SUMBER PENERIMAAN DANA	April-2010
1	Donatur	24.286.000
2	Warko	785.700
3	Rekening Bank	1.725.000
4	Kotak Amal	5.735.000
5	Wakaf	1.290.000
6	MQS	900.000
7	Penerimaan Lain-lain	13.419
	Total Penerimaan	34.735.119

Tabel 4.3
Laporan Sumber Penerimaan Dana
Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah
Periode Mei 2010

NO	SUMBER PENERIMAAN DANA	Mei-2010
1	Donatur	24.313.000
2	Warko	2.010.900
3	Rekening Bank	1.650.000
4	Kotak Amal	6.985.000
5	Hutang Jangka Panjang	40.000.000
6	Wakaf	1.150.000
7	MQS	600.000
8	Penerimaan Lain-lain	-
	Total Penerimaan	76.708.900

Tabel 4.4
Laporan Sumber Penerimaan Dana
Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah
Periode Juni 2010

NO	SUMBER PENERIMAAN DANA	Juni-2010
1	Donatur	19,545,000
2	Warko	1,375,000
3	Rekening Bank	2,900,000
4	Kotak Amal	8,731,000
5	Hutang Jangka Panjang	-
6	Wakaf	1,750,000
7	MQS	525,000
8	Penerimaan Lain-lain	-
	Total Penerimaan	34,826,000

(Sumber: Laporan keuangan LAZIS Sabilillah bulan april-juni 2010)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasanya penghimpunan zakat yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah berkembang dengan pesat. Pada bulan april dana zakat hanya mencapai Rp 34.735.119 akan tetapi sampai bulan juni dana tersebut

sudah meningkat yaitu Rp 34,826,000, dan secara keseluruhan dana zakat yang telah dihimpun mulai bulan april-mei mencapai Rp 146.270.019, hal tersebut karena gencar-gencarnya LAZIS Sabilillah dalam mensosialisasikan kesadaran membayar kewajiban berzakat.

Apabila dana zakat tersebut sudah terkumpul, maka LAZIS Sabilillah kemudian menuangkan dana zakat tersebut ke dalam program-program yang ada di LAZIS Sabilillah, seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Laporan Penyaluran Dana
Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah
Periode April-Juni 2010

NO	BULAN	PROGRAM	JUMLAH DANA	PROSENTASE
1	April	Program Peduli Pendidikan	6.200.000	17,8 %
		Program Pengajian & Pembinaan SDM	13.730.000	39,5 %
		Program Bantuan Prasarana Tempat Ibadah	2.239.000	6,4 %
		Publikasi dan Sosialisasi	500.000	1,4 %
		Buletin Dakwah	2.050.000	5,9 %
		Program Kesehatan dan Gizi	650.000	1,8 %
		Program Wakaf Produktif	1.640.000	4,7 %
		Program Santunan	4.115.000	11,8 %
		Operasional	8.227.684	23,7 %
		Investasi	2.462.000	7 %
		Angsuran Hutang	35.000.000	100,7 %

		Jangka Panjang		
2	Mei	Program Peduli Pendidikan	6.200.000	8 %
		Program Pengajian & Pembinaan SDM	4.591.000	5,9 %
		Program Bantuan Prasarana Tempat Ibadah	3.170.000	4 %
		Publikasi dan Sosialisasi	613.000	0,8 %
		Buletin Dakwah	2.050.000	2,7 %
		Program Kesehatan dan Gizi	1.860.000	2,4 %
		Program Wakaf Produktif	1.500.000	1,9 %
		Program Santunan	3.136.000	4 %
		Operasional	9.380.100	12 %
		Investasi	-	
		Pembelian Aset Tetap	1.100.000	1,4 %
		Angsuran Hutang Jangka Panjang	10.000.000	13 %
		Piutang Jangka Panjang	46.500.000	60,6 %
3	Juni	Program Peduli Pendidikan	7.200.000	20,6 %
		Program Pengajian & Pembinaan SDM	3.975.000	11,4 %
		Program Bantuan Prasarana Tempat Ibadah	2.785.000	7,9 %
		Publikasi dan Sosialisasi	1.305.000	3,7 %
		Buletin Dakwah	2.050.000	5,8 %
		Program Kesehatan dan Gizi	740.000	2 %
		Program Wakaf Produktif	2.100.000	6 %
		Program Santunan	7.762.000	22,2 %
		Operasional	9.284.500	26,6 %
		Biaya Lain-lain	93.000	
		Angsuran Hutang Jangka Panjang	10.000.000	28,7 %

(Sumber: Laporan keuangan LAZIS Sabilillah bulan april-juni 2010)

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwasanya LAZIS Sabilillah dalam menyalurkan dana zakat lebih memprioritaskan kepada fakirmiskin dan amil yang ada dalam operasional. Hal ini karena fakir miskin memiliki kebutuhan yang mendesak.

Dari data tersebut terdapat perbedaan jumlah dana zakat yang dianggarkan ke dalam program-program, dalam hal ini LAZIS telah melakukan perhitungan dan koordinasi bersama, serta meninjau kembali kondisi dari mustahiq sehingga LAZIS dapat menentukan besaran rata-rata bagian untuk tiap program berdasarkan keadaan dan kebutuhan mustahiq serta yang paling utama adalah melihat total besarnya dana zakat yang terkumpul.

Waktu penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah Malang, menurut Ust. Sulaiman, AP dilakukan rutin tiap bulan dan *insidentil* atau tidak rutin tergantung situasi, terkait dengan penyaluran dana zakat yang rutin antara lain, program pendidikan, program santunan, program pendampingan dan pembinaan SDM, program kesehatan dan gizi. Sedangkan penyaluran yang bersifat *insidentil* antara lain, program bantuan prasarana tempat ibadah, publikasi dan sosialisasi, bulletin dakwah, program bina usaha, program wakaf tunai, dan program bantuan kemanusiaan (Sumber : Hasil Wawancara).

Dalam hal sasaran siapa yang akan dibberi dana zakat LAZIS Sabilillah Malang berupaya memenuhi delapan asnaf, hal ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Alloh SWT dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60.



“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Tetapi apabila dana zakat yang terkumpul hanya sedikit atau tidak mencapai target, maka LAZIS Sabilillah Malang hanya menyalurkan ke sebagian asnaf saja (Sumber : Hasil Wawancara). Dan untuk menyeleksi asnaf-asnaf tersebut menurut Ust. Sulaiman, AP LAZIS Sabilillah Malang lebih mengutamakan ketelitian dan ketepatan, yaitu dengan cara:

- a. Mencari, mensurvei dan mendata para asnaf-asnaf, kemudian melihat kondisi satu persatu asnaf tersebut dengan melihat fisik seperti rumah, usia, keluarga serta lingkungan dari asnaf tersebut.

- b. Kondisi ekonomi, yaitu mendata kondisi mustahiq dari segi ekonomi seperti harta mustahiq, pendapatan sehari-hari dari mustahiq, pengeluaran dari mustahiq, serta pendidikan dari mustahiq.
- c. Kemudian setelah mensurvei dan mencari data-data mengenai mustahiq tersebut, barulah menyeleksi para asnaf yang paling tidak mampu yang nantinya akan diberi dana zakat sehingga dana zakat tersebut akan tepat sasaran kepada mustahiq yang sangat membutuhkannya.

Imam Syafii, Imam Malik, Abu Yusuf al-Tsari dan Ibn al- Manashur berpendapat bahwa tidaklah sah bagi pembayar zakat jika memberikan kepada yang tidak berhak, khususnya ketika kesalahannya menjadi jelas. Dalam hal ini, pembayar zakat wajib mengeluarkannya lagi kepada yang berhak (Yasin Ibrahim, 2004: 86).

Dana zakat tidak akan tersalurkan tanpa ada orang yang menyalurkannya, di LAZIS Sabilillah Malang dana zakat tersebut disalurkan oleh amil zakat, yang tugasnya bukan hanya menyalurkan tetapi juga mencari dan menerima dana zakat dari muzakki yang kemudian disalurkan ke musahiq. Apabila LAZIS Sabilillah menerima dana zakat dari mustahiq maka dana tersebut langsung didistribusikan ke mustahiq tanpa disimpan terlalu lama dengan menyisihkan dana cadangan kurang lebih 25 sampai 30 juta perbulan (Sumber : Hasil Wawancara).

Dalam hal pendistribusian dana zakat, LAZIS Sabilillah dalam menyalurkan dana zakat lebih mengutamakan mustahiq-mustahiq di sekitar LAZIS tersebut atau di sekitar Kota Malang dan masih belum menyalurkan sampai di luar Kota Malang, hal

ini juga bisa dilihat didaftar penerima dana zakat (Sumber: Hasil observasi dan wawancara).

Seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Qaradhawi (2005: 139) mengatakan bahwa pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya untuk di wilayah lainnya, hal itu lebih dikenal dengan sebutan "*centralistic*" atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar.

4.2.2. Kendala-Kendala Penyaluran Dana Zakat LAZIS Sabilillah Malang

Menurut Ust. Sulaiman, AP dalam penyaluran dana zakat kendala selalu ada, menurutnya kendala-kendala tersebut antara lain :

a. Keterbatasan Dana

Keterbatasan dana merupakan kendala yang paling utama, karena dengan minimnya dana yang terkumpul maka penyaluran akan kurang maksimal. Sebagai contoh seorang asnaf ditargetkan mendapatkan dana zakat sebesar Rp.500.000 tapi dengan terbatasnya dana yang terkumpul asnaf tersebut jadi mendapatkan dana zakat Rp. 50.000. otomatis tidak mencapai target meskipun sudah tepat sasaran dan guna.

b. Terbatasnya Amil

Amil di LAZIS Sabilillah Malang yang bekerja rutin sehari-hari hanya empat orang, dengan amil yang sedikit tersebut tidak dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para dhuafa. Hal ini dapat diketahui seperti petugas marketing hanya satu orang, petugas keuangan hanya satu orang.

c. Terbatasnya SDM

Yaitu kurangnya pengalaman dan pendayagunaan para amil yang ada di LAZIS Sabilillah, jadi dalam mengurus dana zakat bisa kurang optimal.

d. Jarak dan Waktu

Yaitu jauhnya jarak antara LAZIS Sabilillah Malang dengan para mustahiq sehingga penyaluran maupun pembimbingan oleh amil kepada mustahiq menghabiskan waktu yang lama dan sia-sia, hal ini karena mustahiq tidak tinggal dalam satu kelompok melainkan saling berjauhan tempat tinggalnya.

e. Komunikasi

Kadang-kadang yang disampaikan oleh petugas amil kepada mustahiq tidak sama dengan apa yang diterima oleh mustahiq dan bahasa yang disampaikan amil tidak diterima penuh. Sehingga apa yang diinginkan oleh amil tidak sesuai di lapangan.

Sedangkan solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut antara lain :

a. Kendala Terbatasnya Dana

Yaitu berusaha memperbesar pendapatan dana zakat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran dalam membayar kewajiban

berzakat. Sosialisasi tersebut seperti memasang spanduk yang bertemakan kewajiban berzakat, melakukan ieven-iven dan gencar mencari dana zakat.

b. Kendala Terbatasnya Amil

Yaitu dengan cara melakukan perekrutan amil, biasanya LAZIS Sabilillah Malang melakukan perekrutan kepada remaja masjid sabilillah sendiri.

c. Kendala Terbatasnya SDM

Yaitu dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan, sekolah yang lebih tinggi, studi banding, diskusi yang dilakukan tiap minggu, memberikan fasilitas internet, dan semua kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus.

d. Kendala Jarak dan Waktu

Yaitu dengan cara memberi ongkos kepada mustahiq apabila ada pembinaan di LAZIS Sabilillah yang dilakukan sebulan sekali.

e. Kendala Komunikasi

Yaitu dengan cara berusaha memiliki nomor telepon, baik nomor pribadi dari mustahiq atau jika tidak punya melalui nomor tetanga atau RT dari mustahiq tersebut.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari paparan data yang didapat oleh peneliti dan dari pembahasan tersebut, sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan penyaluran dana zakat pada LAZIS Sabilillah, menganalisis kendala yang dihadapi dan menganalisis langkah-langkah solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, dapat disimpulkan bahwa LAZIS Sabilillah Malang dalam menyalurkan dana zakatnya bersifat konsumtif dan produktif, hal tersebut dapat dilihat dari program-program LAZIS Sabilillah Malang dan program-program yang terlaksana, adapun mekanisme penyaluran dana zakat di LAZIS Sabilillah Malang adalah :

1. Menentukan sasaran, siapa yang akan diberikan dana zakat, dalam hal ini tujuan LAZIS Sabilillah adalah mencapai sasaran delapan asnaf.
2. Setelah menentukan sasaran, kemudian menuangkan dalam beberapa program-program yang di bentuk oleh LAZIS Sabilillah.
3. Dari program-program itulah, dana zakat yang terkumpul tersebut dianggarkan atau dibagikan ke program-program LAZIS Sabilillah, berupa dana zakat untuk program peduli pendidikan, program untuk pendampingan dan pembinaan SDM dan seterusnya.

Adapun kendala yang dihadapi oleh LAZIS Sabilillah Malang dalam menyalurkan dana zakat adalah:

1. Keterbatasan Dana. Keterbatasan dana merupakan kendala yang paling utama, karena dengan minimnya dana yang terkumpul maka penyaluran akan kurang maksimal.
2. Terbatasnya Amil. Amil di LAZIS Sabilillah Malang yang bekerja rutin sehari-hari hanya empat orang, dengan amil yang sedikit tersebut tidak dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para dhuafa.
3. Terbatasnya SDM. Kurangnya pengalaman dan pendayagunaan para amil yang ada di LAZIS Sabilillah, jadi dalam mengurus dana zakat bisa kurang optimal.
4. Jarak dan Waktu. Yaitu jauhnya jarak antara LAZIS Sabilillah Malang dengan para mustahiq sehingga penyaluran maupun pembimbingan oleh amil kepada mustahiq menghabiskan waktu yang lama dan sia-sia.
5. Komunikasi. Kadang-kadang yang disampaikan oleh petugas amil kepada mustahiq tidak sama dengan apa yang diterima oleh mustahiq dan bahasa yang disampaikan amil tidak diterima penuh. Sehingga apa yang diinginkan oleh amil tidak sesuai di lapangan.

Sedangkan solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Kendala Terbatasnya Dana. Yaitu berusaha memperbesar pendapatan dana zakat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat agar memiliki kesadaran dalam membayar kewajiban berzakat. Sosialisasi tersebut seperti memasang spanduk

yang bertemakan kewajiban berzakat, melakukan ieven-iven dan gencar mencari dana zakat.

2. Kendala Terbatasnya Amil. Yaitu dengan cara melakukan perekrutan amil, biasanya LAZIS Sabilillah Malang melakukan perekrutan kepada remaja masjid sabilillah sendiri.
3. Kendala Terbatasnya SDM. Yaitu dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan, sekolah yang lebih tinggi, studi banding, diskusi yang dilakukan tiap minggu, memberikan fasilitas internet, dan semua kegiatan tersebut dilakukan secara terus-menerus.
4. Kendala Jarak dan Waktu. Yaitu dengan cara memberi ongkos kepada mustahiq apabila ada pembinaan di LAZIS Sabilillah yang dilakukan sebulan sekali.
5. Kendala Komunikasi. Yaitu dengan cara berusaha memiliki nomor telepon, baik nomor pribadi dari mustahiq atau jika tidak punya melalui nomor tetanga atau RT dari mustahiq tersebut.

5.2 Saran

Sebagai masukan dari peneliti sehubungan dengan penyaluran dana zakat di LAZIS Sabilillah Malang yaitu:

1. Hendaknya LAZIS Sabilillah Malang mengumpulkan dana zakat lebih banyak, sehingga nantinya dana zakat tersebut dapat tersalurkan kedelapan asnaf sesuai dengan yang ditargetkan oleh LAZIS Sabilillah yaitu delapan asnaf sehingga nantinya lebih banyak yang mendapatkan bantuan.

2. Hendaknya LAZIS Sabilillah Malang dalam menyalurkan dana zakat pemanfaatannya juga lebih ditujukan kearah produktif, karena pemanfaatan dari segi produktif masih sedikit, lebih banyak kearah konsumtif.
3. LAZIS Sabilillah Malang hendaknya menambah amil, karena LAZIS Sabilillah ini masih kurang dari segi SDM, sehingga nantinya diharapkan penyaluran dana zakat ini bisa maksimal.
4. Bagi peneliti mendatang agar menambah atau memadukan jenis penelitian yang dipakai yaitu selain kualitatif juga menggunakan kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

1. Hikmat dan Hidayat. 2008, *Panduan Pintar Zakat*, Qultummedia, Jakarta.
2. Fakhrudin. 2008, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, UIN-MALANG PRESS, Malang.
3. Ja'far. 1985, *Zakat Puasa dan Haji*, KALAM MULIA, Jakarta.
4. Ash Shiddieqy, Hasbi. 1999. *Pedoman Zakat*, PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, Semarang.
5. Qardawi, Yusuf. 2005, *SPEKTRUM ZAKAT Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Zikrul Hakim, Jakarta Timur.
6. Lexy J. 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
7. Surakhmad, Winarno. 1985, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsito, Bandung.
8. Mursyidi. 2003, *AKUNTANSI ZAKAT KONTEMPORER*, PT REMAJA ROSDAKARYA, Bandung.
9. Qardawi, Yusuf. 1986. *HUKUM ZAKAT*, PT Pustaka Litera Nusantara, Jakarta.
10. Hafidhuddin, Didin . 2002. *Zakat Dan Peningkatan Kesejahteraan (Upaya Memahami Kembali Makna Dan Hakikat Zakat) dalam Mimbar Agama dan Budaya*, Penerbit UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
11. Daud Ali, Muhammad . 1995, *Lembaga-Lembaga Islam Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
12. Swasta, Basu, 1979. *Saluran Pemasaran*, Penerbit BEFE-UGM, Yogyakarta.
13. Tjiptono, Fandy, 1997. *Strategi Pemasaran*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.

14. Mahmud Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid. 2006. *EKONOMI ZAKAT Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
15. Yasin Ibrahim al-Syaikh. 2004. *ZAKAT Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*, Penerbit Marja, Bandung.
16. Zallum, Abdul Qadim. 1983. *Al Amwal Fi Daulah Al Khilafah*. Cetakan I. Beirut : Darul 'Ilmi Lil Malayin.
17. Paul. 2007. KAWULO GUSTI.
<http://infozplus.wordpress.com>, 13 Desember 2009.
18. Sabilillah. 2009. Yayasan Sabilillah Malang.
<http://www.sabilillahmalang.org>, 03 Januari 2010).

LAMPIRAN 1



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558881, Faksimile (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fahrudin Ansori
NIM : 06610107
Fak/Jur : Ekonomi/Manajemen
Pembimbing : H. Ahmad Djalaluddin Lc. MA.
Judul Skripsi : Analisis Penyaluran Dana Zakat pada Lazis Sabilillah Malang

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	04 Januari 2010	Proposal	1.
2	16 Januari 2010	Revisi Proposal	2.
3	27 Januari 2010	Revisi Proposal	3.
4	08 Februari 2010	ACC Proposal	4.
5	03 Maret 2010	Seminar Proposal	5.
6	17 Mei 2010	BAB I, II, III	6.
7	22 Mei 2010	ACC BAB I, II, III	7.
8	03 Juni 2010	BAB IV, V	8.
9	11 Juni 2010	Revisi BAB IV, V	9.
10	16 Juni 2010	ACC Keseluruhan	10.

Malang, 02 Juli 2010

Mengetahui

Dekan,

Drs. HA. MUHTADI RIDWAN, MA
NIP 19550302 198703 1004

Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah (LAZIS)

SABILILLAH MALANG

Jl. Jend A Yani 15 Malang 0341 416170

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Fahrudin Ansori

Nim : 06610107

Jurusan/ Fakultas : Manajemen/ Ekonomi

Alamat : Ds. Wonorejo Poncokusumo Malang

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di LAZIS (Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah) Masjid Sabilillah Malang dimulai tanggal 12 Maret 2010 s/d 30 Juni 2010 dengan judul skripsi:

“ANALISIS PENYALURAN DANA ZAKAT pada LAZIS Sabilillah Malang”

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagai semestinya.

Malang, 30 Juni 2010

Ketua LAZIS,

a. n

Ust. Sulaiman, AP

LAMPIRAN 2

BIODATA PENELITI

A. Data Pribadi

1. Nama : Fahrudin Ansori
2. Tempat & Tanggal Lahir : Malang, 01 Juli 1986
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Alamat Asal : Ds. Wonorejo Pc. Kusumo Malang
5. Telepon : 085755035328
6. E-mail : fahrudin.anshori@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. MI AL AMIN Wonorejo lulus tahun 2000
2. MTS AL ITTIHAD Tumpang lulus tahun 2003
3. MA AL ITTIHAD Tumpang lulus tahun 2006
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang lulus tahun 2010

C. Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Seminar Traning Wirausaha Muda Mandiri
2. Seminar Global Sukses
3. Pelatihan SPSS FE UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

D. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Karang Taruna Masa Bakti 2005/2010
2. Anggota Ikatan Mahasiswa Malang Masa Bakti 2006/2010

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Malang, 02 Juli 2010

Fahrudin Ansori

LAMPIRAN 3

**DAFTAR WAWANCARA
PENELITIAN SKRIPSI
DI LAZIS SABILILLAH MALANG
JL. Ahmad Yani 15 Blimbing**

1. Profile LAZIS Sabilillah Malang
 - a. Kapan berdirinya LAZIS Sabilillah Malang?
 - b. Siapakah yang mendirikan dan apakah terdapat alasan tertentu didirikannya LAZIS Sabilillah Malang?
 - c. Apakah LAZIS Sabilillah Malang ini berstatus milik pemerintah atau milik swasta?
 - d. Apakah LAZIS Sabilillah Malang memiliki donatur tetap? Siapa saja?
 - e. Setiap berapa tahun sekali terjadi pergantian masa jabatan?
 - f. Pada hari dan sampai jam berapa aktifitas kerja LAZIS Sabilillah Malang berlangsung?
2. Bagaimana mekanisme dalam menyalurkan dana zakat di LAZIS Sabilillah?
3. Kapan LAZIS Sabilillah menyalurkan dana zakat kepada mustahiq?
4. Siapa saja yang menjadi mustahiq?
5. Kepada siapa saja LAZIS Sabilillah menyalurkan dana zakat ? kenapa?
6. Bagaimana LAZIS Sabilillah menentukan atau menyeleksi para asnaf yang lebih berhak menerima dana zakat?
7. Bagaimana system pembagian dana zakat untuk para asnaf?
8. Bagaimana LAZIS Sabilillah mengatur atau membagi dana zakat untuk para asnaf?
9. Siapa yang bertugas menyalurkan dana zakat?

10. Bagaimana LAZIS mengelola dana zakat? Apakah dana zakat tersebut langsung di distribusikan atau disimpan dahulu?
11. Bagaimana jika terdapat kelebihan atau kekurangan dana zakat?
12. Apakah terdapat kendala dalam menyalurkan dana zakat? Jika ada bagaimana solusi dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?
13. Apakah dana zakat yang disalurkan oleh LAZIS Sabilillah berbentuk dana konsumtif atau produktif, konsumtif terkait dengan barang-barang seperti uang, beras, alat sekolah, beasiswa, bantuan pertanian, gerobak dan sebagainya. Sedangkan produktif seperti bantuan ternak, mesin-mesin jahit, pemberian modal bergilir dan sebagainya ?
14. Lain-lain

LAMPIRAN 4

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT	
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	
Menimbang :	<ol style="list-style-type: none">a. bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat;c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;d. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan;e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a,b,c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat;
Mengingat :	<ol style="list-style-type: none">1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
4. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
5. Agama adalah agama Islam.
6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang agama.

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Pasal 3

Pemerintahan berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan:

1. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;

2. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 6

1. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Pembentukan badan amil zakat:
 - a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
 - b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;
 - c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
 - d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
3. Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
4. Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu
5. Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana.

Pasal 7

1. Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.
2. Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

BAB IV
PENGUMPULAN ZAKAT

BAB IV
Pasal 11

1. Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
2. Harta yang dikenai zakat adalah:
 - a. emas, perak, dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil peternakan;
 - f. hasil pendapatan dan jasa;
 - g. rikaz
3. Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 12

1. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzzaki atas dasar pemberitahuan muzzaki.
2. Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzzaki yang berada di bank atas permintaan muzzaki.

Pasal 13

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

Pasal 14

1. Muzzaki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama
2. Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) muzzaki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzzaki untuk menghitungnya.
3. Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

**BAB V
PENDAYAGUNAAN ZAKAT**

Pasal 16

1. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
3. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 17

Hasil penerimaan infaq, shadaqa, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif

**BAB VI
PENGAWASAN**

Pasal 18

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (5).
2. Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota
3. Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.
4. Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat emmintta bantuan akuntan publik.

Pasal 19

badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

**BAB VII
SANKSI**

Pasal 21

1. Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sabagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam

- dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
 3. Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Dalam hal muzzaki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat Nasional.

Pasal 23

Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

1. Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
2. Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya undang-undang ini, setiap organisasi pengelola zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-undang ini.

BAB X PENUTUP

Pasal 25

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS
NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 164

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala biro Peraturan
Perundang-undangan II
Plt.
Edy Sudiby

LAMPIRAN 5

**Penyaluran Dana Zakat
Tahun 2006-2010 LAZIS Sabilillah Malang
JL. Ahmad Yani 15 Blimbing**

Data Penerima Santunan Beasiswa Dhuafa

NO	NAMA	ALAMAT LENGKAP (RT-RW)	ALAMAT SEKOLAH
1	Usman Hadi	Ledokdowo RT.05 RW.04	SDN Pakis Jajar II
		Pakisjajar-Pakis Malang	Pakis Malang
2	Siti Fatimah	Komplek H. Rasat RT.04 RW.05	SMP Kartika
		Tenaga Utara-Blimbing	Jl. A. Yani
3	Syamsyiah	Komplek H. Rasat RT.04 RW.05	SMP Kartika
		Tenaga Utara-Blimbing	Jl. A. Yani
4	Bahrul Kumiawan	RT. 03 RW. 04	SMPN 24
		Jambangan-Pandanwangi	Jl. La Sucipto
5	Suwarso	Jl. Batu Amaryl RT. 07 RW. 04	SMPN 14 Malang
		Pandanwangi- Blimbing	Jl. Simp. Grajakan
6	Catur Lintang K. W	Jl. Batu Amaryl RT. 07 RW. 04	SMPN 14 Malang
		Pandanwangi- Blimbing	Jl. Simp. Grajakan
7	Khoirul Agustiawan	Jl. Batu Amaryl RT. 06 RW. 04	SDN Pandanwangi VI
		Pandanwangi- Blimbing	Batu Amaryl No. 01
8	Habib Prasetyo	Bantaran Terusan II/75 B	SDN Mojolangu 3
		Tulusrejo Lowokwaru Mlg	Jl. Candi Mendut
9	Latifatul Ummah	Sama'an Klojen RT. 07 RW. 03	MI Al Fatah
10	Nurul Annisa	Jl. Candi Badut Mojolangu	MI Al Fatah

	Fitri		
		RT. 04 RW. 02	Jl. Candi Telaga
11	Tiara Rahayu Hilda	Jl. Bantaran I A RT. 01 RW. 01 Kec	SDN Tulusrejo
		Lowokwaru	Jl. Kedawung
12	Anik Andari	Jl. Batu Amaryl RT. 07 RW. 04	SMPN 14 Malang
		Pandanwangi- Blimbing	Jl. Simp. Grajakan
13	Mar'atus Sholikha	Jl. Senopati Pangung	MI Hasyim Asyari
		RT. 09 RW. 05 Blimbing	Gandongan
14	Kholilatul Indah L	Jl. Batu Amaryl No.52 RT.08 RW.04	SMPN 11 Malang
		Blimbing-Pandanwangi	Tunjung Sekar
15	Erika S. W	Jl. Batu Amaryl No.16 RT.06 RW.04	SDN Pandanwangi IV
		Blimbing-Pandanwangi	Jl. Batu Amari No.1
16	Choirul Umar	Pakis	SDN Pakis Jajar
			Pakis Malang
17	Moch. Rosyid Ridho	Jl. Jagung Suprpto RT.04 RW.01	SMPN 18 Malang
		Rampal Celaket-Malang	Jl. Soekarno Hatta
18	Dimas Arya Aditya	Jl. Jagung Suprpto RT.04 RW.01	SMPN 5 Malang
		Rampal Celaket-Malang	Hamid Rusdi
19	Fitri Dwi H	Jl. Tanjung Sari II	MTS Hidayatul Mubtadi'in
		Kepuh Harjo	Tasik Madu
20	Fenti Nur	Sidorejo Dumpul RT.02 RW.01	SMP 1 Al Faqih Sukoanyar
		Jabung-Kab Malang	Pakis Malang
21	Rodiatul Maslahah	Jl. Batu Amaryl RT.07 RW.04	SMPN 14 Malang
		Pandanwangi- Blimbing	Jl. Teluk Grajakan
22	Choirul Sugeng U	Kemirahan Gg. II RT.06 RW.02	SMP Kartika 8
		Blimbing-Malang	Jl. A Yani
23	Muhammad Yusuf	Jl. Candi Badut 17 A Mojolangu	MI AL Fatah
		Lowokwaru	Jl. Telaga Wangi
24	Alisia Asani	Jl. LA Sucipto/ Jl. Tenaga	SD NU Blimbing

		RT.04 RW.05	
		Blimbing-Malang	Jl. LA Sucipto 17
25	Monita Meiriyana D	Jl. LA Sucipto Gg.21 RT.05 RW.01	SDN Purwodadi IV
		Blimbing-Malang	Pulosari
26	David Sugiarto	Jl. Ters. Borobudur RT.02 RW.04	SDN Mojolangu IV
		Mojolangu-Lowokwaru	Jl. Borobudur
27	Angelina Sahadevika	Karanglo	Mi AL Maarif
			Singosari
28	Sahara Intan Puspita	Jl. Senopati Pangung RT.04 RW.05	SDN Pandanwangi IV
		Pandanwangi Blimbing	Batu Amarel No.01
29	Lia Ajianti	Jl. Batu Amarel No.17 RT.04 RW.04	SDN Pandanwangi
		Pandanwangi- Blimbing	Batu Amarel No.01
30	Windi Astutik	Mendit RT.05 RW.03 Mangliawan	SDN Pandanwangi IV
		Pakis-Malang	Batu Amarel No.01
31	Izzah Maulani	Jl. LA Sucipto/ Jl. Tenaga RT.04 RW.05	SDN Blimbing 2
		Blimbing-Malang	Jl. La Sucipto
32	Fahmi Nur Rosyid	Jl. LA Sucipto Gg.10 RT.03 RW.05	SMPN 14 Malang
		Blimbing-Malang	Jl. Teluk Bayur
33	Emilia Nanda Sartika	Jl. Ters. Borobudur RT.05 RW.04	SDN Mojolangu IV
		Blimbing-Malang	Jl. Borobudur
34	Risky Firmansyah	Jl. Sudimoro 12 RT.06 RW.05	SMP Kartika 8
		Lowokwaru-Malang	Jl. A Yani
35	Zahro Uly Lathifa	Jl. LA Sucipto Gg. Makam No. 3	SDNU Blimbing
			Jl. LA Sucipto
36	Moch. Rafi Syarif	Jl. Kemirahan Gg. II RT.03 RW.02	SMPN 16 Malang
		Purwodadi-Blimbing	Jl. Ikan Piranha
37	Ajeng Nur Afidah	Jl. LA SuciptoGg. 8A RT.04 RW.05	SDN Blimbing
		Blimbing-Malang	Gg.Pesantren

38	Qumairah Mursalina	Jl. Kemirahan Gg. II RT.06 RW.02	SDN Pandanwangi 2
		Blimbing-Malang	Jl. LA Sucipto
39	Defamifta Khuljana	Jl. LA Sucipto Gg. 8A	SDN Blimbing 2
		Blimbing-Malang	Jl. LA Sucipto
40	Ayu Tresnawati	Jl. LA SuciptoGg. 15 RT.06 RW.01	SDN Purwodadi 3
		Blimbing-Malang	Pulosari
41	Muhammad Yusuf	Jl. LA Sucipto RT.05 RW.01	SDN Purwodadi 3
		Blimbing-Malang	Pulosari
42	Devi Laila Rahma	Jl. Bantaran RT.04 RW.01	SMP Kartika 8
		Tulusrejo-Lowokwaru	Jl. A Yani
43	Fatimah Wahidatus Z	Jl. A Yani III RT.05 RW.08	SD NU Blimbing
		Blimbing-Malang	Jl. LA Sucipto
44	Debby Prima Citra	Jl. LA Sucipto VIII RT.05 RW.05	SDN Blimbing 2
		Blimbing-Malang	Jl. LA Sucipto
45	Rofifah Saputri	Jl. Sumpil Gg. 1 RT.02 RW.04	SD Tjg Sekar 1
		Purwodadi-Kec Blimming	Jl. Ikan Piranha Atas
46	Agung Sudrajad	Jl. Letjen Sutoyo RT.05 RW.03	SLTPN 20 Malang
		Kel. Lowok Waru	
47	Budiman Dwi Ardani	Jl. Letjen Sutoyo RT.05 RW.03	SD Rampal Celaket
		Kel. Lowok Waru	
48	Aftihah Maulidia	Jl. Jagung Suprpto RT.04 RW.01	SDN Klojen II
		Rampal Celaket	Jl. Patimura
49	Aisyah Febrianti	Mangliawan	SDN Polowijen I
50	Rizky Wahyu	Jl. Teluk Pelabuhan Ratu	SDN Polowijen I
51	Sadam Fajar Prasetya	Jl. Karya Timur RT.06 RW.06	SDN Purwantoro VI
		Kel. Purwantoro	

52	Okny Dewanty Putri	Jl. A Yani Gg. Satria Baru RT.02 RW.06	SDN Blimbing V
		Kel. Blimbing	
53	Desi Puji Lestari	Desa Krajan	TK Muslimat Khotijah
		Kel. Bunut Wetan	
54	Ilham Maulana	Desa Krajan	SDN Bunut Wetan
		Kel. Bunut Wetan	

Daftar Penerima Santunan Beasiswa Yatim

NO	NAMA	ALAMAT LENGKAP (RT-RW)	ALAMAT SEKOLAH
1	Minayatim A	Jl. Batu Amarel RT.07 RW.04	SMPN 14 Malang
		Pandanwangi-Blimbing	Jl. Tel Bayur
2	Tompo	Jl. Batu Amarel RT.07 RW.04	SKR
		Pandanwangi-Blimbing	Jl. LA Sucipto
3	Rahayu Nur Safitri	Jl. Bantaran IB/14	SDN Tulusrejo V
		Lowokwaru-Malang	Lowokwaru
4	Vera Dwi Artika	Jl. A Yani Gg.Satria Lama	SMKN Njanti I
		Blimbing-Malang	
5	Nur Yuliana	Jl. Karimun Jawa I	SMK PP Babusalam
		Kasin Malang	Gondanglegi
6	Ovin Eka Istiati	Jl. Sudimoro RT.06 RW.07	SD Muhamadiyah 9
		Mojolangu-Kec Lowokwu	
7	Rifki Yulianto	Jl. Sudimoro RT.23 RW.07	SDN Mojolangu
		Kec. Lowokwaru	Jl. Borobudur
8	Sulusia Eka Istianti	Jl. Sudimoro RT.05 RW.07	SMPN 18 Malang
		Kec. Lowokwaru	Soekarno Hatta
9	Ilham Bayu Saputra	Jl. Candi Telaga Wangi	MI AL Fattah
		Malang	Jl. Tlaga Wangi 39
10	Moch Rizky	Jl. Candi Badut	MI AL Fattah

		Mojolangu-Kec Lowokwu	Jl. Tlaga Wangi 39
11	Laili Fitri Alfiah	Jl. Kyai Tamim Sukoharjo	SMPN 2 Malang
		Klojen-Malang	
12	Agus Sugianto	Jl. Sudimoro RT.01 RW.07	SMA Wahid Hasyim
		Kec. Lowokwaru	Dinoyo
13	Moch Khoirul Rusdianto	Jl. Suropati Gg.II RT.02 RW.01	SD Losari
		Singosari Malang	Singosari
14	Nazla Nur Fauziyah	Jl. A Yani Gg.Satria 22 RT.03 RW.06	SDN Blimbing I
		Blimbing-Malang	Jl. LA Sucipto
15	Ahmad Yulianto	Kampung Anyar Sukolilo RT.01 RW.01	SD Negeri Losari
		Jabung	Singosari
16	Bonit Primacahyani	Jl. Sidomulyo RT.02 RW.02	SMPN 1 Singosari
		Pagentan-Singosari	Singosari
17	Randi Firman Abdullah	Jl. Ters Borobudur RT.03 RW.04	SMPN11 Malang
		Lowokwaru	Tunjungsekar
18	Afifah Nabila	Jl. Kemirahan Gg.II RT.06 RW.02	SD Muhammadiyah 8
		Kec Blimbing	Jl. Sidomulyo
19	Lukman Hakim	Sudimoro 07 RT.07 RW.05	
		Lowokwaru Malang	
20	Ayuning Sri Pujiastutu	Jl. Bantaran II RT.01 RW.01	SMPN 5 Malang
		Lowokwaru	Hamid Rusdi
21	Yulistiani	Kemirahan Gg.II RT.04 RW.02	SMKN 5 Malang
		Kel Purwodadi	Tunjungsekar
22	Nurul Lutfiah	Jl. Piranha Atas RT.06 RW.01	SDN Blimbing 5
		Kel Tujung Sekar	Jl. Borobudur X
23	Ismanur Rohmah	Jl. Piranha Atas RT.06 RW.01	SMPN 16 Malang
		Kel Tunjung Srkar	Arjosari

24	Shelma Maulidia	Jl. Piranha Atas RT.06 RW.01	SDN Tunjungsekar
		Tunjung Sekar	Jl. Piranha Atas
25	Ibrahim Al Adhamy	Jl.Polowijwn V RT.07 RW.04	MI NU Polowijwn
		Kec Blimbing	Polowijen
26	Firdaus Ilham Syah	Jl. Bantaran II RT.01 RW.03	MI AL Fattah
		Lowokwaru	Jl. Telaga Wangi
27	Nuchyi Nur Fairuz R	Jl. A Yani Gg.Satria 22 RT.03 RW.06	SDN Blimbing I
		Blimbing	Jl. LA Sucipto
28	Intan Efendi Putri	Jl.Borobudur IV RT.02 RW.09	SDN Blimbing V
		Blimbing	Jl. Borobudur
29	Indra Saruna	Jl. Ters Borobudur II RT.02 RW.04	SDN Mojolangu 4
		Lowokwaru	Jl. Sudimoro
30	Wahyu Nur Rasadi	Jl. Karimun Jawa RT.07 RW.02	SMP AL Maarif
		Klojen-Malang	
31	Reza	Jl. Karimun Jawa RT.07 RW.02	MI MUslimat NU
		Klojen-Malang	
32	Husen	Jl. LA Sucipto RT.03 RW.04	SMPN 20 Malang
		Blimbing	
33	Ferro Nugroho	Jl. LA Sucipto RT.04 RW.05	SD NU Blimbing
		Blimbing	Gg. Pesantren
34	Irawati	Jl. A Yani III RT.05 RW.06	SD NU Blimbing
		Blimbing	Gg. Pesantren
35	Yuni Nur Hayati	Jl. LA Sucipto	SDN Pandanwangi III
		Pandanwangi Blimbing	
36	Cholidah Octaviani	Polowijwn IV RT.07 RW.04	MI Muslimat NU 04
		Blimbing-Malang	
37	Balqis Nursifah	Jl. LA Sucipto 14 RT.01 RW.05	SD Blimbing 2

		Blimbing	
38	Arista Femanda	Jl. LA Sucipto Gg. 27	SD NU Blimbing
		Blimbing	Sucipto Gg. Pesantren
39	Hasan	Jl. LA Sucipto RT.03 RW.04	SMPN 14 Malang
		Blimbing-Malang	Jl. Teluk Bayur
40	Ahsan Tafsirin	Jl. Ir. H Juanda VIII RT.02 RW.01	MAN III Malang
		Jodipan-Blimbing	Jl. Bandung No.7
41	Clariva Apriliana A	Jl. LA Sucipto Gg. SD RT.02 RW.04	SDN Blimbing 2
		Blimbing	Jl. LA Sucipto Gg. SD
42	Septia Nur Cahyani	Jl. LA Sucipto Gg. 8A	TK ABA
		Kel Blimbing	Sucipto Gg. Pesantren
43	Nur Fauzi	Bunut Wetan RT.01 RW.07	MI NU Bunut Wetan
		Kec Pakis	Kel Bunut Wetan
44	Febby Putri R	Jl. MT Hariyono Gg.XIX RT.06 RW.06	SDN Dinoyo II
			MT Hariyoni IX
45	Moch Bagas A	Jl. Sidomulyo RT.02 RW.02	SDN Pagentan I
		Kel Pagetan	Singosari
46	Sabrina Della	Jl. Simpang Grajakan RT.11 RW.02	TK AL Fattah
		Kel Pandanwangi	Kel Pandanwangi
47	Dhea Balqis A	Jl. Prof M Yamin II RT.03 RW.06	SDN Sukoharjo
		Kel Sukoharjo	
48	Joko Hadi Setiawan	Jl. Kasin Jaya III RT.04 RW.01	SD Muhamadiyah I
		Kel Tanjung Rejo	
49	Ahmad Rizky F.A	Jl. Ahmad Yani Gg. III RT.03 RW.09	TK Balpas
		Kel Blimbing	
50	Aprilla Dwi Cahyanti	Jl. Candi Basut Gg.2 Rt.04 rw.02	TK Pesan Ibu

		Kel Lowok Waru	Jl. C Telaga Wangi
51	Siti Absah	Jl. A Yani Gg. Satria RT.03 RW.06	SD NU Blimbing
		Kel Blimbing	
52	Siti Rodiyah	Jl. A Yani Gg. Satria RT.03 RW.06	Mau Masuk TK
		Kel Blimbing	
53	Moch Ihsan Yoga A	Jl. Kasin Jaya III RT.04 RW.01	Mau Masuk TK
		Kel Sukun	

Data Penerima Santunan Lansia

NO	NAMA	USIA	ALAMAT
1	Nur Hasanah	68 Tahun	Jl. A Yani Gg. III
2	Tarisan	64 Tahun	LA Sucipto Gg.23/31 A
3	Arba'in	55 Tahun	Jl. Terusan Borobudur I D/16
4	Sriatin	50 Tahun	Jl. Borobudur No.4 A
5	Sutaman	77 Tahun	Industri Timur Gg. Harapan
6	Kasiati	70 Tahun	Industri Timur Gg. Harapan
7	Nariah	72 Tahun	Industri Timur Gg. Harapan
8	Kasianto	70 Tahun	Industri Timur Gg. Harapan
9	Mariyam	63 Tahun	LA Sucipto Gg. 2 F
10	sukarsih	82 Tahun	Kemirahan II/7
11	Seneti	76 Tahun	Kemirahan II/10
12	Amaliyah	83 Tahun	LA Sucipto Gg. 7b 49a
13	Asmanah	83 Tahun	LA Sucipto Gg. 7b 26
14	Supinah	75 Tahun	LA Sucipto Gg. 7b 34
15	Romlah	64 Tahun	LA Sucipto Gg. 7b 45b
16	Rukini	70 Tahun	LA Sucipto Gg. 8a
17	Dewi	68 Tahun	LA Sucipto Gg. 8a
18	Paini	80 Tahun	Kemirahan Iih/35
19	Kasiyem	110 Tahun	Kemirahan Iia/No.4
20	Mbah Pik	100 Tahun	LA Sucipto RT.05/01
21	Mbah Pur	109 Tahun	LA Sucipto RT.05/01
22	Mbah Saman	91 Tahun	LA Sucipto RT.04/01
23	Mbah Saimun	89 Tahun	LA Sucipto RT.04/01
24	Ibu Tomen	74 Tahun	A Yani Gg. Satria RT.05/06
25	Ibu Alfiyah	71 Tahun	A Yani Gg. Satria RT.03/06
26	Ibu Jumiaty	73 Tahun	A Yani Gg. Satria RT.04/06

27	Ibu Kamidah	52 Tahun	A Yani Gg. Satria Baru RT.02/06
28	Mbah Kosim	85 Tahun	LA Sucipto Gg. I
29	Mbah Kamsinah	93 Tahun	LA Sucipto
30	Mbah Kasil	80 Tahun	A Yani II/17b
31	Sayuti	61 Tahun	LA Sucipto Gg.2 F
32	Sriyati	59 Tahun	LA Sucipto Gg.2 F
33	Samiatun	66 Tahun	LA Sucipto Gg.29 No.4/b
34	Maidah	68 Tahun	LA Sucipto Gg.29 No.06
35	Bp. Paiman	75 Tahun	LA Sucipto Gg.16
36	Ibu Rubi'ah	80 Tahun	LA Sucipto Gg.16
37	B. Yai Jamilah	76 Tahun	LA Sucipto 208
38	Kasiatun	80 Tahun	Panjisuroso II/11
39	Arsiah	77 Tahun	LA Sucipto Gg.7a/17
40	Ngatinah	71 Tahun	LA Sucipto Gg.7a/63
41	Kemi	83 Tahun	LA Sucipto Gg.7a/53
42	Kanaton	79 Tahun	LA Sucipto 161
43	Romlah	64 Tahun	LA Sucipto 162 a
44	Sanikyah	60 Tahun	LA Sucipto Gg.Lori/15
45	Sumirah	63 Tahun	LA Sucipto Gg.Lori/19
46	Samik	61 Tahun	LA Sucipto Gg.Lori/24
47	Suyati	60 Tahun	LA Sucipto Gg.7a/24
48	Mas Anah	78 Tahun	Gg. Stasiun No.30 Malang
49	Ibu Surip	75 Tahun	Gg.SD I
50	Yun Utami	70 Tahun	Gg.SD II
51	Kamsinah	77 Tahun	Gg. Aris Kasiadi RW.07
52	Ibu Si'ah	75 Tahun	Gg. Bhakti
53	Tiami	86 Tahun	Borobudur II d
54	Sarpunah	82 Tahun	A Yani III/25
55	Saniah	80 Tahun	A Yani III/26 a
56	Kasiatun	81 Tahun	LA Sucipto Gg.SD
57	Mak Ti	82 Tahun	LA Sucipto Gg.SD
58	Ibu Urip	73 Tahun	LA Sucipto Gg.SD
59	Musirah	78 Tahun	Candi Telaga Wangi 13
60	Rumini	67 Tahun	Candi Telaga Wangi 22
61	Mai'an	62 Tahun	Candi Telaga Wangi 16

Penerima Santunan Ghorim

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	Bp. Dikrul	Jl. Tenaga Utara/12 Blimbing	Usaha
2	Ibu Sulasih	Jl. A Yani Gg. Satria Baru/28	Pendidikan
3	Ibu Suprapti	Jl. Kemirahan Gg.I No. 12	Pendidikan
4	Ibu Siti Nur'aini	Jl. Bunut Wetan Gg. Mawar	Usaha
5	Ibu Ifa/Darmuji	Jl. A Sucipto/8 Blimbing	Usaha
6	Ibu Santi Selfi	Jl. Kasih Jaya Gg. III Klojen	Usaha
7	Bp. Imam Shodiq	Jl. Sebuku Murodadi Malang	Pengobatan
8	Bp. Handoko	Jl. Sumbersari Lowokwaru	Usaha
9	Ibu Sutini	Jl. Bantaran III B Blimbing	Pendidikan
10	Ibu Wiwik	Jl. M.T Hariyono Gg.III	Usaha
11	Ibu Dewi Retno	Jl. A Yani Gg.III	Usaha

Data Penerima Santunan Guru-Guru TPQ

NO	NAMA TPQ	ALAMAT	JML GURU
1	Al-Hidayah	Jl. LA Sucipto 300	3
2	Baiturrahman	Jl. LA Sucipto Gg.12 N0.66	4
3	Ibadur Rahman	Jl. Bantaran V No.106	5
4	Babusallam	Jl. Ters Borobudur I D	7
5	Nasyirul Fadhloil	Jl. A Yani Gg. Kemirahan II	4
6	Al-Huda	Jl. Sudimoro RT.01 RW.06	2
7	Riyadul Jannah	Jl. Phospat Timur No.19	2
8	Muchlisin	Jl. Batu Bara	5
9	Taubathurrahman	Jl. Teluk Bayur	2
10	Nurul Huda I	Jl. LA Sucipto	17

11	Nurul Huda II	Jl. Raya Candi V No.285	17
12	Al-Amin II	Jl. Batu Amaril	3
13	Al-Hikmah	Jl. Alpaka	3
14	At-Taubah	Jl. Barito	3
15	Hidayatul Khoir	Jl. Candi No.6 A-61	9
16	Al-Azhar	Jl. Pulosari Gg.I	2
17	Al-Hidayah III	Jl. Bauksit 45 B	3
18	Baitul Mutaqin	Jl. Sudirman	6
19	Al-Hafidz	Jl. Kesatrian	3
20	Nurul Iman	Perum Karanglo	7

Data Peserta Program Privat Gratis

NO	NAMA	ALAMAT LENGKAP	ASAL SEKOLAH
1	Khoirul Agustiawan	Jl. Batu Amaril	SDN Pndanwngi
2	Nurul Annisa Fitri	Jl. Candi Badut	MI Telagawangi
3	Tiara Rahayu Hilda	Jl. Bantaran I B	SD Taman Muda
4	Muhammad Yusuf	Jl. Candi Badut No.15 A	MI Telagawangi
5	Monita Meiriyana	Jl. A Sucipto Gg. 21 No.22	SDN Purwodadi
6	David Sugiarto	Jl. Ters Borobudur No. 17	SDN Purwodadi
7	Aisyah Febrianti	Jl. Anggodo No. 26 Wendit	SDN Polowijen I

8	Rizky Wahyu A	Jl. Tel Pelabuhan Ratu	SDN Polowijen I
9	Rahayu Nur Safitri	Jl. Bantaran I B 14	SD Tulusrejo V
10	Moch Rizky	Jl. Candi Badut 57 B	MI Al Fattah
11	Ahmad Yulianto	Jl. Kampung Anyar	SD Losari
12	Febby Putri R	Jl. M Hariyono Gg. XIX	SDN Dinoyo II

Data Penerima Santunan Program Siswa Mandiri (Bantuan Sepeda)

NO	NAMA	ALAMAT	SEKOLAH
1	Fitri Dwi H	Jl. Tanjung Sari	MI Hidayatul M
2	Fenti Nur	Sidorejo Dumpul	SMP AL Faqih
3	Moch Hamzah	Jl. Kemirahan Gg. II	SMPN 14 Mlg
4	Monita Meiriyana	Jl. LA Sucipto Gg. 21	SDN Purwodadi
5	Agus Sugianto	Jl. Sudimoro No. 5	SMA Hasyim A
6	Husen	Jl. LA Sucipto Gg. Pesantren	SLTP 20 Malang
7	Tafsiri alwan	Jl. Ir. H. Juanda VII	MTSN 1 Malang
8	Bahrul Ulum	Jl. LA Sucipto Gg. SD	SLTPN 5 Malang
9	Rizky Adit Julianto	Jl. Plaosan Timur No. 121	SLTPN 8

			Malang
10	Hadi Widayat	Jl. Jaksa Agung Suprpto III	SLTPN 5 Malang
11	Alis Asnani	Jl. LA Sucipto RT.04 RW.05	SD NU Blimbing
12	Rosyid Ridho	Jl. LA Sucipto III/70	SLTPN 18 Mlg

Data Penerima Bantuan Modal Usaha dan Pemberdayaan Tukang Becak

NO	NAMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bpk. Niwan	1 Buah	Paguyuban Becak Sabilillah
2	Bpk. Saman	1 Buah	Paguyuban Becak Sabilillah
3	Bpk. Sidik	1 Buah	Paguyuban Becak Sabilillah
4	Bpk. Asan M	1 Buah	Paguyuban Becak Sabilillah
5	Bpk. Mar	1 Buah	Paguyuban Becak Sabilillah
6	Bpk. Usman	1 Buah	Paguyuban Becak Sabilillah
7	Bpk. N. Nurhasan	1 Buah	Paguyuban Becak Sabilillah
8	Bpk. Paman	1 Buah	Paguyuban Becak Sabilillah
9	Bpk. Mugianto	1 Buah	Paguyuban Becak Sabilillah
10	Bpk. Buad	1 Buah	Paguyuban Becak Sabilillah
11	Bpk. Hasim	1 Buah	Paguyuban Becak Sabilillah
12	Bpk. Ali	1 Buah	Paguyuban Becak Sabilillah
13	Bpk. Marjo	1 Buah	Paguyuban Becak Sabilillah
14	Ibu Sutrisni	Modal Kerja	Warga RW. 09 Kel. Blimbing

LAMPIRAN 6

LAPORAN SUMBER PENERIMAAN DANA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ & SHODAQAH SABILILLAH PERIODE APRIL 2010

NO	SUMBER PENERIMAAN DANA	April-2010
1	Donatur	24.286.000
2	Warko	785.700
3	Rekening Bank	1.725.000
4	Kotak Amal	5.735.000
5	Wakaf	1.290.000
6	MQS	900.000
7	Penerimaan Lain-lain	13.419
	Total Penerimaan	34.735.119

LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ & SHODAQAH SABILILLAH PERIODE APRIL 2010

NO	PENGELUARAN	April-2010
1	Program Peduli Pendidikan	
	Beasiswa Duafa'	2.100.000
	Bantuan Prasarana Sekolah Dhuafa'	400.000
	Beasiswa Yatim	3.000.000
	Bantuan Prasarana Sekolah Yatim	400.000
	Perpustakaan	300.00
2	Program Pengajian & Pembinaan SDM	
	Pendampingan & Pendistribusian	900.000
	Pembinaan guru TPQ	300.000
	Pembinaan Musolla	350.000
	Pengajian Rutin Masjid Sabilillah	2.000.000
	Bimbingan Baca Al-Qur'an Dewasa	747.000
	Pengajian lewat Radio	200.000
	Pendidikan dan Pelatihan	2.000.000
	Pengajian Eksekutif Sabilillah	7.233.000
3	Program Bantuan Prasarana Tempat Ibadah	
	Listrik Masjid Sabilillah	1.239.000

	Operasional Musolla Binaan	500.000
	Prasarana Lain-lain	500.000
4	Publikasi dan Sosialisasi	500.000
5	Buletin Dakwah	2.050.000
6	Program Kesehatan dan Gizi	
	Nutrisi Kajian Keluarga	350.000
	Kesehatan Duafa'	300.000
7	Program Wakaf Produktif	1.640.000
8	Program Santunan	
	Insentif Guru TPQ	1.000.000
	Lansia	1.000.000
	Sosial	465.000
	Santunan Gharim	500.000
	Ibnu Sabil	150.000
	Insidentil Yatim	1.000.000
9	Operasional	
	Perlengkapan operasional Kantor	185.000
	Transportasi	592.000
	Telpon	123.000
	Biaya Perawatan Aset Tetap	575.000
	Konsumsi	70.000
	Jamsostek	660.000
	Internet	327.000
	Amilin	4.600.000
	Volunteer	1.000.000
	Biaya Lain-lain	95.684
10	Investasi	2.462.000
11	Angsuran Hutang Jangka Panjang	35.000.000
	Total Pemanfaatan	77.313.684

**LAPORAN SUMBER PENERIMAAN DANA
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ & SHODAQAH SABILILLAH
PERIODE MEI 2010**

NO	SUMBER PENERIMAAN DANA	Mei-2010
1	Donatur	24.313.000
2	Warko	2.010.900
3	Rekening Bank	1.650.000

4	Kotak Amal	6.985.000
5	Hutang Jangka Panjang	40.000.000
6	Wakaf	1.150.000
7	MQS	600.000
8	Penerimaan Lain-lain	-
	Total Penerimaan	76.708.900

**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ & SHODAQAH SABILILLAH
PERIODE MEI 2010**

NO	PENGELUARAN	Mei-2010
1	Program Peduli Pendidikan	
	Beasiswa Duafa'	2.100.000
	Bantuan Prasarana Sekolah Dhuafa'	400.000
	Beasiswa Yatim	3.000.000
	Bantuan Prasarana Sekolah Yatim	400.000
	Perpustakaan	300.000
2	Program Pengajian & Pembinaan SDM	
	Pendampingan & Pendistribusian	900.000
	Pembinaan Mustahik	50.000
	Pembinaan guru TPQ	300.000
	Pembinaan Musolla	350.000
	Pengajian Rutin Masjid Sabilillah	2.000.000
	Bimbingan Baca Al-Qur'an Dewasa	791.000
	Pengajian lewat Radio	200.000
	Pendidikan dan Pelatihan	-
3	Program Bantuan Prasarana Tempat Ibadah	
	Listrik Masjid Sabilillah	1.400.000
	Operasional Musolla Binaan	500.000
	Prasarana Lain-lain	1.270.000
4	Publikasi dan Sosialisasi	613.000
5	Buletin Dakwah	2.050.000
6	Program Kesehatan dan Gizi	
	Nutrisi Kajian Keluarga	350.000
	Kesehatan Duafa'	1.510.000
7	Program Wakaf Produktif	1.500.000
8	Program Santunan	
	Insentif Guru TPQ	1.000.000

	Lansia	850.000
	Sosial	386.000
	Santunan Gharim	500.000
	Ibnu Sabil	400.000
9	Operasional	
	Cetak(Brosur,Leaflet,kartu,kotak)	352.100
	Perlengkapan operasional Kantor	143.000
	Transportasi	522.000
	Telpon	225.000
	Operasional Vee	1.000.000
	Biaya Perawatan Aset Tetap	175.000
	Konsumsi	120.000
	Jamsostek	660.000
	Internet	177.000
	Amilin	4.600.000
	Volunteer	1.313.000
	Biaya Lain-lain	93.000
10	Investasi	-
11	Pembelian Aset Tetap	1.100.000
12	Angsuran Hutang Jangka Panjang	10.000.000
13	Piutang Jangka Panjang	46.500.000
	Total Pemanfaatan	90.100.100

DONATUR LAZIS SABILILLAH BULAN MEI 2010

NO	NAMA	RP
1	M. Anwar	5.000
2	Moh. Hisbu / Puwati	10.000
3	(ANK) Hamba Allah	10.000
4	Mbk. Nung	10.000
5	Andika Irhab Maulana	10.000
6	Indri	10.000
7	M. Sulthan Muzakki	10.000
8	Sri Wahyuni	10.000
9	Rizky Agita	10.000
10	Ayla Azzura Maharani	10.000
11	Ike Rahmawati	15.000
12	Soleh Gatot	15.000
13	Zamzami (Ibu)	15.000
14	Rr. Arintya Soviantari	15.000
15	Fifia	20.000

16	Kusnita Sari	20.000
17	Ta'miriyah Sabilillah	20.000
18	Widhi Handoko	20.000
19	Wawan A	20.000
20	Yosman	20.000
21	Mafazah	20.000
22	Nadya Nafis K	20.000
23	(RRK) Hamba Allah	20.000
24	Endang Sulaeni	20.000
25	Endang Purwati	20.000
26	(BNYM) Hamba Allah	20.000
27	Sugeng Hari Mulyono (Erik)	20.000
28	Mbk. Mujiati	20.000
29	Sugeng(Ibu)	20.000
30	M. Nanang Sulton	20.000
31	Dwi H. Purnomo	20.000
32	Ir. Irsyat Iffano, MT	20.000
33	N. Yusuf	20.000
34	Iksan,H	20.000
35	Sutrisna Wati	20.000
36	Musrofah (Ibu)	23.000
37	Pamudji	23.000
38	Ba'iq (Ibu)	25.000
39	Nur Wahyudi	25.000
40	Warsin	25.000
41	Endang	25.000
42	M. Maskhan	25.000
43	Lukman	25.000
44	Moch. Antik	25.000
45	M. Muwidha	25.000
46	Anang Djumala	25.000
47	Ate Rushendi	25.000
48	dr. Agoes Budijono	25.000
49	Sulaiman	30.000
50	Moch. Soleh	30.000
51	Sofian Arief	30.000
52	Antok	30.000
53	Diah	30.000
54	Soewardi, BA	30.000
55	Farida Kusumawati	30.000
56	Ayah Farida K	30.000

57	Ubud Salim	30.000
58	Makali (Bp)	30.000
59	Ahimsa	50.000
60	Titik Indahyani	50.000
61	H.Rifa'i/Hj.Syarifah/H.Suprayitno/Hj.Umayati	50.000
62	Hadi Udin	50.000
63	Sugianto	50.000
64	Kumakyah	50.000
65	Riswandy	50.000
66	Riza	50.000
67	Rama (Loesi Erysiwati)	50.000
68	Danial Mukti	50.000
69	Yeni Adit	50.000
70	Atik Asfi	50.000
71	Hanie Afie	50.000
72	Bahtiar Rahman	50.000
73	Panji Perwira Nismara	50.000
74	Agus Satriadi	50.000
75	Erna Kasiono(Ibu)	50.000
76	Ferdian Ronilaya	50.000
77	Rizky & Rafli	50.000
78	Hj. Rochim	50.000
79	Muyasaroh	50.000
80	NR	50.000
81	Taufik Hidayah	50.000
82	Kel. Bambang Suharnanto	50.000
83	Heru Pratikno	50.000
84	Abu Bakar	50.000
85	Hj. N. Nusi	50.000
86	Mien (Ibu)	50.000
87	Supardi	50.000
88	Dwi Suryanto	50.000
89	Taufikurrahman	50.000
90	Slamet Riyadi,H	50.000
91	Riana (Ibu)	50.000
92	Subardi (ibu)	50.000
93	Lembah Adriani	50.000
94	M Yunus,S.Pd,M.Pd	50.000
95	Farida	50.000
96	M.M. Abd Wahid	50.000
97	Amien L Chaziem	50.000

98	Tutik Mahaleni	50.000
99	NN (ANK)	50.000
100	Sahid,H	50.000
101	Edra	50.000
102	Gatot Kisworo	50.000
103	(SRW) Hamba Allah	50.000
104	Ratriana	50.000
105	CV.Wiratama	50.000
106	Rosida Vignesari	50.000
107	Liliya Indra Cahyani	50.000
108	Doddy Muprptooyo	50.000
109	Lukmanul Chakim	60.000
110	Nurul Khomariyah	65.000
111	KB. Index MOG malang	70.000
112	Irfan Hakim	71.000
113	Andi Retno W	75.000
114	H. Agus	75.000
115	Agus Winarto / Romdhotul M	80.000
116	Joni Hidayat	100.000
117	Rumi Katili	100.000
118	Muchlis	100.000
119	Nanik (Ibu)	100.000
120	Sugarwati (Ibu)	100.000
121	Suparto	100.000
122	Sari Wahyuni	100.000
123	H.M. Mas'ud Said	100.000
124	Dwi Erly I	100.000
125	Agung Cahyono	100.000
126	Lita Herwanti	100.000
127	Azmy Khairany	100.000
128	Ana Chio	100.000
129	Iing Fajar W	100.000
130	Junaedi Yusuf	100.000
131	Dian Wahyuni	100.000
132	Dewi Nurul Hidayah	100.000
133	Hj. Arik Muzayana	100.000
134	Fuad Zamroni	100.000
135	Irian Irawanto	100.000
136	Umi Sholikhah/Dika	100.000
137	Dewi A Ambarwati	100.000
138	Sofiah / M. Wahib	100.000

139	(KTJ) Hamba Allah	100.000
140	Dr.HM. Mujab Mashudi	100.000
141	Sasi	100.000
142	Kartika / Yudi	100.000
143	Sutadi (ibu)	100.000
144	Vidya Lestari	100.000
145	Rekening - Infaq	100.000
146	Rekening - Zakat	100.000
147	A. Rizal Amri	100.000
148	Wiwied Agus	100.000
149	Suko Wiyono	100.000
150	Kurniawati	100.000
151	Aprilia	100.000
152	Aulia Marlina,Dr	100.000
153	Nunik WK	100.000
154	Efendi	100.000
155	Wahyuningtyas	100.000
156	Riswandy (Ibu)	111.000
157	Woja,Hj	125.000
158	Sony	125.000
159	Dwijo (Hj)	150.000
160	Yosie	150.000
161	Harist	150.000
162	Wahyu Hidayati	150.000
163	Bambang Budi Wiryawan	150.000
164	Jujuk RB,dr	150.000
165	Afifah	160.000
166	Indra Gunawan	170.000
167	Erna (Mayang Collection)	200.000
168	Rifky	200.000
169	Shinta Hapsari	200.000
170	Slamet Hariyanto	200.000
171	Hendro Subyantoro	200.000
172	Abdurrahman Baragbah	200.000
173	Dr.Moch.Bahrudin	200.000
174	(EI) Hamba Allah	200.000
175	Ike Ernaningsih	250.000
176	Juniar E	250.000
177	Warko Yatim	260.000
178	Hamba Allah	280.000
179	Diah Novitasari&Pungky	300.000

180	Dwi Ismuhadiono	300.000
181	Ruqoyah (Ibu)	300.000
182	Sugeng L.P	300.000
183	R. Nugroho Sekeluarga	400.000
184	Nurul Fahriyah	500.000
185	Raifan (Adik)	500.000
186	Citra Paramita	500.000
187	Farianita K	500.000
188	Robert / Roby (Bp/Ibu)	600.000
189	MQ. Sabilillah	600.000
190	Didik Supriyatno	650.000
191	Denny	1.000.000
192	Junanto Kurniawan	1.000.000
193	Faiqoh Himmah	1.000.000
194	Hj. Sri Hasanudin	1.000.000
195	Weko Wahyu Widodo	1.000.000
196	Ansori	1.000.000
197	Wakaf tunai kotak amal selasa	1.150.000
198	Rekening - Yatim	1.450.000
199	Dian Suprodyo	1.500.000
200	Warko Infaq	1.750.000
201	Masjid - Yatim	2.835.000
202	Masjid - Infaq	4.150.000

**LAPORAN SUMBER PENERIMAAN DANA
LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ & SHODAQAH SABILILLAH
PERIODE JUNI 2010**

NO	SUMBER PENERIMAAN DANA	Juni-2010
1	Donatur	19,545,000
2	Warko	1,375,000
3	Rekening Bank	2,900,000
4	Kotak Amal	8,731,000
5	Hutang Jangka Panjang	-
6	Wakaf	1,750,000
7	MQS	525,000
8	Penerimaan Lain-lain	-
Total Penerimaan		34,826,000

**LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ & SHODAQAH SABILILLAH
PERIODE JUNI 2010**

NO	PENGELUARAN	Juni-2010
1	Program Peduli Pendidikan	
	Beasiswa Duafa'	2,100,000
	Bantuan Prasarana Sekolah Dhuafa'	900,000
	Beasiswa Yatim	3,000,000
	Bantuan Prasarana Sekolah Yatim	900,000
	Perpustakaan	300,000
2	Program Pengajian & Pembinaan SDM	900,000
	Pembinaan Mustahik	-
	Pembinaan guru TPQ	550,000
	Pembinaan Musolla	350,000
	Pengajian Rutin Masjid Sabilillah	2,000,000
	Bimbingan Baca Al-Qur'an Dewasa	875,000
	Pengajian lewat Radio	200,000
	Pendidikan dan Pelatihan	-
3	Program Bantuan Prasarana Tempat Ibadah	
	Listrik Masjid Sabilillah	1,405,000
	Operasional Musolla Binaan	500,000
	Prasarana Lain-lain	880,000
4	Publikasi dan Sosialisasi	1,305,000
5	Buletin Dakwah	2,050,000
6	Program Kesehatan dan Gizi	
	Nutrisi Kajian Keluarga	350,000
	Kesehatan Duafa'	390,000
7	Program Wakaf	
	Produktif	2,100,000
8	Program Santunan	
	Insentif Guru TPQ	1,000,000
	Fakir Miskin	2,082,000
	Lansia	1,450,000
	Sosial	80,000
	Santunan Gharim	500,000
	Ibnu Sabil	650,000
	Insidentil Yatim	2,000,000
9	Operasional	
	Cetak(Brosur,Leaflet, kartu,kotak)	75,000

	Perlengkapan operasional Kantor	1,647,500
	Transportasi	605,000
	Telpon	175,000
	Biaya Perawatan Aset Tetap	90,000
	Konsumsi	43,000
	Jamsostek	708,000
	Internet	327,000
	Amilin	4,600,000
	Volunteer	1,014,000
10	Biaya Lain-lain	93,000
11	Investasi	-
12	Pembelian Aset Tetap	-
13	Angsuran Hutang Jangka Panjang	10,000,000
14	Piutang Jangka Panjang	-
	Total Pemanfaatan	48,194,500

DONATUR LAZIS SABILILLAH BULAN JUNI 2010

N0	NAMA	RP
1	Moh. Hisbu / Puwati	5,000
2	Hamba Allah (ANK)	10,000
3	Indri	10,000
4	Ayla Azzura Maharani	10,000
5	Rizky Agita	10,000
6	Ike Rahmawati	15.000
7	Sri Wahyuni	15.000
8	Zamzami (Ibu)	15.000
9	Rr. Arintya Soviantari	15.000
10	Susanto	20,000
11	Hasan Alwi Assegaf	20,000
12	Nadya Nafis K	20,000
13	Widhi Handoko	20,000
14	Wawan A	20,000
15	Yosman	20,000
16	Mafazah	20,000
17	Endang Sulaeni	20,000
18	Pamudji	20,000
19	Hamba Allah (RRK)	20,000
20	Sugeng Hari Mulyono (Erik)	20,000

21	Hamba Allah (BNYM)	20,000
22	Sutrisna Wati	20,000
23	Sugeng(Ibu)	20,000
24	N. Yusuf	20,000
25	Dwi H. Purnomo	20,000
26	M. Nanang Sulton	20,000
27	Iksan,H	20,000
28	Didik Supardi,Ir	20,000
29	Caesar Jalu Ananta	25,000
30	Ba'iq (ibu)	25,000
31	Moch. Antik	25,000
32	Lukman	25,000
33	Woja,Hj	25,000
34	Endang Purwati	25,000
35	Anang Djumala	25,000
36	M. Muwidha	25,000
37	Mbk. Nung	25,000
38	Andika Irhab Maulana	25,000
39	Mbk. Mujiati	25,000
40	Soleh Gatot	25,000
41	dr. Agoes Budijono	25,000
42	Ate Rushendi	25,000
43	Fifia Wandu	30,000
44	Sulaiman	30,000
45	Moch. Soleh	30,000
46	Sofian Arief	30,000
47	Riyanto	30,000
48	Lukmanul Chakim	30,000
49	Diah	30,000
50	Ubud Salim	30,000
51	Makali (Bp)	30,000
52	Mien (Ibu)	30,000
53	Farida Kusumawati	30,000
54	Ayah Farida K	30,000
55	Soewardi, BA	30,000
56	Ir. Irsyat Iffano, MT	30,000
57	R. Zainuddin MA	40.000
58	Seminar	40.000
59	Endang Ibrawati(Hj)	40.000
60	Warsin	40.000
61	Nur Wahyudi	50,000

62	Ahimsa	50,000
63	Tri Rahayu Widyaningrum	50,000
64	Imroatul Mufidah	50,000
65	Yuni	50,000
66	Riza	50,000
67	Hj. Khumakyah	50,000
68	Riswandy	50,000
69	Titik Indahyani	50,000
70	Panji Perwira Nismara	50,000
71	Ike Ernaningsih	50,000
72	Ferdian Ronilaya	50,000
73	Ana	50,000
74	Rumi Katili	50,000
75	Erna Kasiono(Ibu)	50,000
76	Rizky & Rafli	50,000
77	Farida	50,000
78	Yeni Adit	50,000
79	Atik Asfi	50,000
80	Hanie Afie	50,000
81	Hamba Allah (AMR)	50,000
82	Faiqoh Himmah	50,000
83	Taufik Hidayah	50,000
84	Heru Pratikno	50,000
85	Setyo Budi Darmanto	50,000
86	Hadi Udin	50,000
87	Sugianto	50,000
88	Hj. N. Nusi	50,000
89	M.M. Abd Wahid	50,000
90	Slamet Riyadi,H	50,000
91	Supardi	50,000
92	Dwi Suryanto	50,000
93	Aprilia	50,000
94	Liliya Indra Cahyani	50,000
95	Riana (Ibu)	50,000
96	Amien L Chaziem	50,000
97	Gatot Kisworo	50,000
98	Taufikurrahman	50,000
99	Edra	50,000
100	Lembah Adriani	50,000
101	Dewi ZN.	50,000
102	Subardi (ibu)	50,000

103	Mulin	50,000
104	M Yunus,S.Pd,M.Pd	50,000
105	Sahid,H	50,000
106	Tutik Mahaleni	50,000
107	NN (ANK)	50,000
108	Hamba Allah (SRW)	50,000
109	Rosida Vignesari	50,000
110	CV.Wiratama	50,000
111	Andi Retno W	75,000
112	Endang	75,000
113	H. Agus	75,000
114	M. Sulthan Muzakki	80,000
115	Warko Yatim	80,000
116	Mentari	100,000
117	Ana Chio	100,000
118	Muchlis	100,000
119	Azmy Khairany	100,000
120	Sofiah / M. Wahib	100,000
121	Arinto Yudi PW/Kartika	100,000
122	Dian Wahyuni	100,000
123	H.M. Mas'ud Said	100,000
124	Dewi Nurul Hidayah	100,000
125	Fuad & Akmal	100,000
126	Nursalam & Lilik	100,000
127	Junaedi Yusuf	100,000
128	Suparto (bp)	100,000
129	Nita	100,000
130	Muhammad Yusuf Kelana	100,000
131	St. Alam Semesta	100,000
132	Dewi A Ambarwati	100,000
133	Lita Herwanti	100,000
134	Murni	100,000
135	Rama (Loesi Erysiwati)	100,000
136	Hj. Arik Muzayana	100,000
137	Yeni Dahlan	100,000
138	Umi Sholikhah/Dika	100,000
139	Sasi	100,000
140	Dr.HM. Mujab Mashudi	100,000
141	Ir.H.Moch. Kharis,MM	100,000
142	Aris	100,000
143	Agung Cahyono	100,000

144	Irian Irawanto	100,000
145	Kusnita Sari	100,000
146	Vicky Alvian Ovidhin	100,000
147	A. Rizal Amri	100,000
148	Kurniawati	100,000
149	Dr.Moch.Bahrudin	100,000
150	Suko Wiyono	100,000
151	Efendi	100,000
152	Bambang Budi Wiryawan	100,000
153	Agus Satriadi	100,000
154	Wahyuningtyas	100,000
155	Nafitri,Dr	120,000
156	Omo Darmo	140,000
157	Didik Supriyatno	140,000
158	Dwijo (Hj)	140,000
159	Yosie	140,000
160	Jujuk RB,dr	150,000
161	Haris Fajar	200,000
162	Deny Pebri Utomo	200,000
163	Ikromi	200,000
164	Dicky Kurniawan	200,000
165	Alm.Bpk Mulyono & Ibu Suratmi	200,00
166	Moch. Riad Murad	200,000
167	Erna (Mayang Collection)	200,000
168	H. Mulyono Hartono	200,000
169	Gurnito (Ibu)	200,000
170	Abdurrahman Baragbah	200,000
171	Slamet Hariyanto	200,000
172	Hendro Subyantoro	200,000
173	Sri Soewarni	250,000
174	Sony (Bp)	250,000
175	Deliana	250,000
176	Juniar E	250,000
177	Soenarto	300,000
178	Dwi Ismuhadiono	300,000
179	Sugeng L.P	300,000
180	Ach. Farid Basuki	300,000
181	Najma Izzah Raniah	350,000
182	Windy Eka Rhomawati	350,000
183	Mudjianto	500,000
184	Nur Chalim Wibisono	500,000

185	MQ. Sabilillah	525,000
186	Hamba Allah	890,000
187	Arifin	1,000,000
188	Virman Iswandi	1,000,000
189	R. Nugroho Sekeluarga	1,100,000
190	Warko Infaq	1,295,000
191	Arif Mardisuwono	1,400,000
192	Wakaf tunai kotak amal selasa	500,000
193	Kurnia Muhammadi	2,000,000
194	Masjid - Yatim	2,786,000
195	Masjid - Infaq	5,945,000